



PUTUSAN

Nomor : 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

MATEUS LAPUR : Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Pesek, Desa Gunung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Rm. MARTEN JENARUT, S.Fil, SH, MH., DKK.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat “Rm. MARTEN JENARUT, S.Fil, SH, MH.” yang beralamat di Puspas Keuskupan Ruteng, Jln. Pelita No. 4, Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2017, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa Khusus di bawah Nomor : 16/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

- MARTINUS HAYU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pau Raja, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 1**;
- DONATUS JEHAMAN** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 2**;
- HENDRIKUS GANDUT** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 3**;
- ODILIUS MEKAS ALIAS** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, Sebagai **Tergugat 4**;
- 5. DAMIANUS RAU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 5**;
- 6. STEFANUSTIO** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 6**;
- 7. DONATUS PAKUL** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 7**;
- 8. RUBEN SAJONG** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 8**;
- 9. ALEKSANDER ADUR** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 9**;
- 10. FRANSISKUS DARSUN** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 10**;
- 11. YOHANES BAHUR** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 11**;
- 12. SEBASTIANUS ADOL** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 12**;
- 13. YANTO PANDARANGGA** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 13**;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. MARMIN** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 14**;
- 15. KOPDIT SANGOSAI** : Alamat di Golo Karot ,Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 15**;
- 16. TARJO** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Paka, Desa, Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 16**;
- 17. EDUARDUS EDY** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Wae Reca, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 17**;
- 18. ADRIANUS
HARDIYANTO WAJU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kampung Bugis, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 18**;
- 19. WILIBRODUS
ABRAHAM** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat di Tilir, Desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 19**;
- 20. STANISLAUS
SEMITH,S.PD.** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat di Weri Waso RT. 003, RW. 014, Kel. Mandosawu, Kec. Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 20**;
- 21. JOSI RILUS
JANGGANG** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut,Kec.Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 21**;
- 22. ALOYSIUS CANGKUNG** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Rehes, Desa Gurung Liwut, Kec.Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 22**;
- 23. FRANSISKUS ANDI
SUSILO** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kampung Bugis, Kel.

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rana Loba, Kec.Borong, Kab. Manggarai Timur,
Sebagai **Tergugat 23**;

24. FABIANUS JEHABUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 24**;

25. YOSEP TOTE : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Rumah Jabatan Bupati Manggarai Timur, Golo Lada, Kel.Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 25**;

26. POLINARIS REGIANG : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Woang, Kel.Pitak, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Sebagai **Tergugat 26**;

27. YOHANIS AMAT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pau Raja, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 27**;

28. NIKOLAUS DURUK : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pau Raja, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 28**;

29. BERNADUS NANGGUR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pau Raja, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 29**;

30. YOSEP SAKUNG : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Gurung Liwut, Alamat di Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 30**;

31. VITALIS NGGALAK : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 31**;

32. MARIA MAMUR : Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut,

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 32;

33. STANIS RAMAT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 33;**

34. RIUS MAHUR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 34;**

35. RIUS JOU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 35;**

36. ALEX ADUR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 36;**

37. ROFINUS SARANG : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 37;**

38. BALA AMPUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 38;**

39. ROMANUS AGUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 39;**

40. YOSEP AGUNG : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 40;**

41. LEKSI JEHADU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 41;

42. YOHANIS JE HARU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 42;

43. EDUARDUS JEHAMAN : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 43;

44. NIKOLAUS APUR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Wejang Congkar, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 44;

45. THOMAS UNGKAT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pesek, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 45;

46. SIMON MALUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pesek, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 46;

47. MATEUS MILI : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 47;

48. STANIS MAGUG : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 48;

49. DAMIANUS RAU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 49;

50. YOHANES TABION : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 50;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51. YOSEP SUMIN** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 51;**
- 52. NIKODEMUS JEMADU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 52;**
- 53. DOMINIKUS BABU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Lidi, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 53;**
- 54. ALOYSIUS DASI** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 54;**
- 55. MARTINUS JUK** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 55;**
- 56. FRANSISKUS NGGAWA** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 56;**
- 57. PIANU DARUT** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Polisi Pamong Praja, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 57;**
- 58. DONATUS HALU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 58;**
- 59. SEBINA MUN** : Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 59;**
- 60. SIPRIANUS BEDA** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Petani, Alamat di Pau Raja, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 60;

61. DAVID GANDUR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 61;

62. KANISIUS JEHANI : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 62;

63. LORENS PANGKUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Pau Raja, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 63;

64. KORNELIS SUMAN : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 64;

65. HENDRIKUS GANDUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 65;

66. STEFANUS SANDU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 66;

67. ANTONIUS SAU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 67;

68. YOSEPH NGGANGGU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 68;

69. FERDINANDUS HARUM : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut,

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 69;

70. PELIPUS NUGAT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 70;

71. SIPRIANUS JARUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 71;

72. STEFANUS KALUS : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 72;

73. DAMASUS LIMAT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 73;

74. VITALIS JELIHA : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 74;

75. STEFANUS GANDUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 75;

76. KANISIUS SINTUS : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 76;

77. FRANSISKUS JERADA : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai
Tergugat 77;

78. GORIS JEHALUT : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 78;

79.PETRONELA AMBUN : Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 79;

80.LORENS RADU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 80;

81.KOSMAS NDAMAR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 81;

82.YOHANES NAMAR : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 82;

83.DOMINIKUS BABU : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Lidi, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 83;

84.PETRUS LALUNG : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Jengok, Desa Compang Kantar, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 84;

85.VITALIS BURHANS : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Mbeling, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 85;

86.SIMON SALI : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Lidi, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 86;

87.RONI KOTING : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Golo Karot, Kel.Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai

Tergugat 87;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88. GERADUS JEHAMUT** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Lidi, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 88;**
- 89. LASARUS SANTUR** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Manggarai Timur, Alamat di Golo Lada, Kel. Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 89;**
- 90. SILVESTER JERANDU** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, Alamat di Golo Lada, Kel. Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 90;**
- 91. ANDREAS AGAS** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Manggarai Timur, Golo Lada, Kel. Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 91;**
- 92. YULIANA RATNA** : Bertempat tinggal di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 92;**
- 93. FERDINANDUS ANGKUT** : Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Kembur, Kel. Satar Peot, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 93;**
- 94. THADEUS ANTUS** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Warat, Kel. Satar Peot, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 94;**
- 95. FRANSISKUS SANTUR** : Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat di Paka, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur, Sebagai **Tergugat 95;**
- 96. PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR** : Alamat di Lehong, Manggarai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **DURMAN PAULUS, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "DURMAN PAULUS, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2017, Nomor: 25/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

97. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI TIMUR : Alamat di Borong, Manggarai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **YUSAK PUNUF, SH., DKK.**, selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Nomor: 37/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

98. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI : Alamat di Jln. Ahmad Yani, Ruteng, Kelurahan Mbaumuku, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini diwakili oleh **HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, SH., DKK.**, selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Tugas, tertanggal 7 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

Untuk Tergugat 30 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **FRIDOLINUS SANIR, SH., DKK.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "FRIDOLINUS SANIR, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Ruteng – Liang Bua, Golo Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, Nomor: 23/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 30**;

Untuk Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90 dan 91 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **DURMAN PAULUS, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "DURMAN PAULUS, SH. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, Nomor: 28/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Untuk Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94 dan 95 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MAKARIUS PASKALIS BAUT, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara "Makarius Paskalis Baut, SH." yang beralamat di Jl. Palem 11/ 10 No. 29 B Cibubur, Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017, Nomor: 40/ KS/ PDT/ 2017/ PN.Rtg, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 20 Maret 2017, dibawah register perkara Nomor : 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Tu'a Gendang atau Tu'a Golo dari Persekutuan Adat Gendang Ara yang berada di Kampung Pesek, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur.
2. Bahwa Persekutuan Adat Gendang Ara memiliki 3 (tiga) bidang Tanah Lingko atau Tanah Ulayat, yaitu : Lingko Golo Ara, Lingko Singang dan Lingko Lehong.
3. Bahwa lingko Golo Ara dan lingko Singang sudah dibagi-bagikan kepada seluruh warga persekutuan adat Gendang Ara sedangkan lingko Lehong belum pernah dibagi-bagikan kepada warga persekutuan Gendang Ara.
4. Bahwa sekitar tahun 1930an, orang tua penggugat bapak Anton Dohong.Alm yang adalah sebagai Tu'a Gendang atau Tu'a Golo Persekutuan Adat Gendang Ara pada saat itu memilih tinggal di Lingko Lehong dan mengerjakan sebagian dari tanah Lingko Lehong. Sebagai tu'a Gendang atau Tu'a Golo, bapak Anton Dohong bersama warga persekutuan adat Gendang Ara lainnya pada saat itu mendirikan Compang (tempat ritual adat) diLingko Lehong untuk menunjukkan akan adanya hak kepemilikan atau adanya hubungan adat antara Persekutuan Adat Gendang Ara dengan Lingko Lehong.
5. Bahwa pada tahun 1940 an bapak Anton Dohong pindah dari Lingko Lehong ke Lingko Ara, dan di Lingko Ara membuka kampung Ara, sebelum akhirnya pada sekitara tahun 1945 an pindah lagi ke kampung Pesek yang merupakan tempat keberadaan Gendang Ara saat ini. Sedangkan Lingko Lehong dijadikan padang rumput tempat penggembalaan ternak sapi, kerbau dan kambing milik warga persekutuan adat Gendang Ara.

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa luas Lingko Lehong adalah \pm 400 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Lingko Ara
 - Timur : dengan Lingko Singang dan Kali Wae Nampar
 - Selatan : dengan Kali Wae Reca
 - Barat : dengan Kali Wae Reca
7. Bahwa semasa kabupaten Manggarai Timur belum dimekarkan atau masih menjadi wilayah kabupaten Manggarai yaitu pada tahun 1991 Camat Borong pada saat itu, bapak Ambrosius Dandut, atas nama pemerintahan kabupaten Manggarai meminta kepada orang tua Penggugat, bapak Anton Dohong dan pemuka-pemuka adat Gendang Ara lainnya, untuk merelakan sebagian atau bagian tengah-tengah Lingko Lehong seluas \pm 50 hektar, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : dengan Lingko Lehong
 - Timur : dengan Lingko Lehong
 - Selatan : dengan Lingko Lehong
 - Barat : dengan Lingko Lehonguntuk dijadikan Sekolah Pertanian Terpadu, namun sampai dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur Sekolah Pertanian Terpadu tidak pernah terlaksana pembentukannya sampai dengan saat ini.
8. Bahwa pada tahun 1996 bapak Anton Dohong meninggal dunia, sehingga secara adat Manggarai posisinya sebagai Tu'a Gendang atau Tu'a Golo Persekutuan Adat Gendang Ara dilanjutkan oleh Penggugat sebagai ahli warisnya.
9. Bahwa pada tahun 1998 diluar tanah Lingko Lehong yang semula diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu diatas dilaksanakan proyek IFAD oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai yaitu proyek Penanaman Jambu Mente namun anggota masyarakat yang terdaftar dalam program IFAD bukan berasal dari warga persekutuan adat Gendang Ara.
10. Bahwa pelaksanaan proyek IFAD diluar tanah Lingko Lehong yang semula diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu dilaksanakan tanpa diketahui atau mendapat ijin dari penggugat maupun warga persekutuan adat Gendang Ara lainnya.
11. Bahwa pelaksanaan proyek IFAD diluar tanah Lingko Lehong yang semula diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu, berdampak pada penguasaan/pengklaiman tanah Lingko Lehong oleh pihak-pihak lain baik yang terdaftar dalam program IFAD maupun yang tidak terdaftar dalam program IFAD. Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 pada tahun 2002 bahkan membuat sertifikat hak milik atas sebagian tanah Lingko Lehong yang dikerjakannya.
12. Bahwa pada tahun 2007 atau pada saat hendak terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai beredar isu bahwa pusat Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur nantinya akan

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lingko Lehong yaitu dibagian Lingko Lehong yang semulanya diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu.

13. Bahwa isu menjadikan Lingko Lehong sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur menimbulkan reaksi dari beberapa pihak, diantaranya Para Tergugat, yang dengan tanpa dasar dan alas hak yang jelas mengklaim tanah Lingko Lehong yang berada diluar tanah yang semula diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu sebagai tanah miliknya : melakukan penguasaan, membagi-bagikan tanah, mengerjakan bahkan menjualnya, sehingga sejak tahun 2007 bagian tanah Lingko Lehong diluar tanah yang diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu atau yang saat ini menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten seolah-olah menjadi tanah rebutan antara pihak-pihak yang berada diluar dari Warga Persekutuan Adat Gendang Ara sebagai pemilik sesungguhnya dari Lingko Lehong.

14. Bahwa perebutan tanah Lingko Lehong oleh pihak-pihak, diantaranya termasuk Para Tergugat, yang berasal diluar Warga Persekutuan Adat Gendang Lehong menimbulkan perhatian dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai pada saat itu, Komnas HAM dan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Manggarai Timur. Bupati Manggarai dalam Surat Edaran Nomor : Pem.300/758/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Manggarai Deno Kamelus, SH, MH pada intinya menyatakan agar semua pihak menghentikan pembagian tanah di Lehong, Desa Gurun Liwut, Kecamatan Borong. Komnas HAM dalam suratnya bernomor : 1.440/K/PMT/VII/2008 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur tertanggal 09 Juli 2008 berprihal : Hasil Pemantauan Komnas HAM pada intinya menyatakan telah melakukan pemantauan atas kasus tanah ulayat Lingko Lehong yang dipersengketakan oleh Gendang Ara dengan Gendang Mendang Tuwa/Lidi/La'o. Rekomendasi Komnas HAM kepada Bupati Manggarai Timur diantaranya adalah agar Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur menjamin hak rasa aman bagi masyarakat/Suku Ara atau warga Persekutuan Adat Gendang Ara dalam mengerjakan lahannya di Lingko Lehong dan agar Kapolres Manggarai/Manggarai Timur menjaga keamanan lokasi agar tidak terjadi konflik horisontal antara Suku Ara dngan Suku Mendang Tuwa/Lidi/La'o, dan agar Pemkab Manggarai Timur menghentikan kegiatan penjualan tanah Lingko Lehong. Sedangkan Pemerintahan Kecamatan Borong dalam suratnya bernomor : Pem.054.5/514/X/2011 berprihal : Teguran Keras Menghentikan Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Lehong tanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Camat Borong Egidius Asa, S.SOS yang ditujukan kepada Kepala Desa Gurun Liwut pada intinya menghimbau agar Pemerintahan Desa Gurun Liwut tidak melayani proses jual beli tanah Lehong oleh saudara Marten Ayu atau Tergugat I.

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perhatian Pemerintah dan pihak keamanan serta Komnas Ham terhadap permasalahan tanah Lehong pada saat itu sedikit dapat meredakan ketegangan di Lingko Lehong, namun ketika pusat Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur dipindahkan dari Borong ke Lehong yaitu ke tanah Lehong yang semula diperuntukan untuk Sekolah Pertanian Terpadu pada tahun 2012, terjadi lagi penguasaan dan penjualan tanah lehong diluar pusat pemerintahan kabupaten oleh pihak-pihak tertentu atau Para Tergugat.

16. Bahwa penggugat maupun warga persekutuan adat Gendang Ara lainnya tidak mempersoalkan sebgaimana lingko lehong seluas ± 50 hektar untuk dijadikan pusat pemerintahan kabupaten Manggarai Timur, karena menyadari pentingnya lahan bagi pemerintah kabupaten Manggarai Timur untuk mendirikan kantor-kantor bagi kelancaran menjalankan roda pemerintahan kabupaten.

17. Bahwa oleh karena tanah Lingko Lehong diluar yang diperuntukan untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Manggrai Timur yang terletak di Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur dengan luas ± 350 hektar, dan dengan batas-batas tanah :

- Utara : dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Ara
- Timur : dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Singang & Wae Nampar
- Selatan : dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca
- Barat : dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca

sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Penggugat menyatakan tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana dimaksudkan diatas adalah sebagai bidang TANAH YANG DISENGKETAKAN.

18. Bahwa pengerjaan/penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat, dilakukan dengan jalan mengolah tanah sengketa dengan menanam tanaman Mahoni, Mente dan Kemiri sebagian diantaranya mendirikan bangunan rumah diatas bagian tanah sengketa yang dikuasai secara masing-masing oleh Para Tergugat.

19. Bahwa :

- a. Tergugat I atas nama Martinus Hayu alias Marta Hayu menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan dilakukan dengan jalan menjual sebagian Sebagian Tanah Sengketa kepada Tergugat 17 atas nama Eduardus Edy dan Tergugat 18 atas nama Adrianus Hardiyanto Wajudan kepada pihak-pihak lainnya.
- b. Tergugat atas nama 2 atas nama Donatus Jehaman menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.09 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 5250 M2 dan batas-batas tanah:
 - Utara : dengan tanah yang dikuasai Stef Jehatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Kali
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Sipri Jehatu dan Yosep Agung
 - Barat : Jalan
- c. Tergugat 3 atas nama Hendrikus Gandut menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.27 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 4950 M2 dan batas-batas tanah:
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Matheus
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai H.Gandut
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai David Santur
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Frans Santur
- d. Tergugat atas nama 4 atas nama Odilius Mekas alias Odilius Mihat menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.17 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 5875 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Odila Mihat
 - Timur : dengan Kali
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Odila Mihat
 - Barat : dengan Kali
- e. Tergugat atas nama 5 atas nama Damianus Rau menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.46 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 6760 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Paulus Lot
 - Timur : dengan Jalan
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Odila Mihat
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Damianus Rau
- f. Tergugat atas nama 6 atas nama Stefanus Tio menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.25 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 10.640 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Simon Sali
 - Timur : dengan Jalan
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Felipus Nugat

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah yang dikuasai M.Lapur
- g. Tergugat atas nama 7 atas nama Donatus Pakul menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.30 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 11.025 M2 dan batas-batas tanah :
 - Utara : dengan Jalan
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Donatus Pakul
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Stefanus Gadul
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai M.Nali
- h. Tergugat atas nama 8 atas nama Ruben Sajong menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.24 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 9325 M2 dan batas-batas tanah sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat dimaksud.
- i. Tergugat atas nama 9 atas nama Aleksander Adur menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.44 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 17.355 M2 dan batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah yang dikuasai Ferdi Harun
 - Timur : dengan tanah Pemda
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Ruben Sadang
 - Barat : Kali
- j. Tergugat atas nama 10 atas nama Fransiskus Darsun menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.12 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 10.360 M2 dan batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah yang dikuasai Yohanes Bakus
 - Timur : dengan Kali
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Yohanes Bakus
 - Barat : Jalan
- k. Tergugat atas nama 11 atas nama Yohanes Bahur menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.13 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai, Tahun 2002 dengan luas tanah 15.580 M2 dan batas-batas tanah :

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah Rakyat
 - Timur : dengan kali
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Fransiskus Darsun
 - Barat : dengan Jalan
- l. Tergugat atas nama 12 atas nama Sebastianus Adol menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.336 Desa Gurung Liwut , Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur Tahun 2013 dengan luas tanah 1248 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Vitalis Jebarus
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Sebastianus Adol
 - Selatan : dengan Jalan
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Sebastianus Adol, dan Tanah bersertifikat Hak Milik No.337 Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur Tahun 2013 dengan luas tanah 7337 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Vitalis Jebarus
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Sebastianus Adol
 - Selatan : dengan Jalan
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Dominikus Babu
- m. Tergugat atas nama 13 atas nama Yanto Pandarangga menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.343 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, Tahun 2014 dengan luas tanah 1724 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Salmawati
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Odi Mihat
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Odi Mihat
 - Barat : dengan Jalan Raya
- n. Tergugat atas nama 14 atas nama Marmin menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.344 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, Tahun 2014 dengan luas tanah 6161 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan Jalan Desa
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Fransiskus Sun
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Yohanes Parung dan Aloysius Lalung

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah yang dikuasai Blasius Sandang, dan Tanah bersertifikat Hak Milik No.347 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, Tahun 2015 dengan luas tanah 3163 M2 dan batas-batas tanah :
 - Utara : dengan yang dikuasai Yohanes Agung dan Yohanes Hendrik Suardi
 - Timur : dengan Jalan Lenhong-Jengok
 - Selatan : dengan Rencana Gang
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Stefanus Sehadun
- o. Tergugat atas nama 15 atas nama Kopdit Sangosai menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.01 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, Tahun 2015 dengan luas tanah 1179 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Martinus Hayu
 - Timur : dengan Gang
 - Selatan : dengan Jaln Sudirman
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Ferdinandus Sartono Roni Koting
- p. Tergugat atas nama 16 atas nama Tarjo menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan dan membuat sertifikat atas bidang tanah yang dikuasai yaitu Sertifikat Hak Milik No.348 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, Tahun 2015 dengan luas tanah 1618 M2 dan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Yosep Sakung
 - Timur : dengan Jalan Sudirman
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Yosep Samin
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Yosep Sakung, dan Tanah bersertifikat Hak Milik No.372 Desa Gurung Liwut tahun, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur, Tahun 2015 dengan luas tanah 1147 M2 dan batas-batas tanah :
 - Utara : dengan tanah yang dikuasai Yohanes Papung
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Ponsianus Hambur
 - Selatan : dengan Jalan Borong-Lehong
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Agus Siswanto
- q. Tergugat 17 Eduardus Edy menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan atas dasar jual beli dengan Tergugat I Martinus Hayu alias Marta Hayu pada tanggal 28 Desember 2012, dengan luas tanah 1300 M2, dengan batas-batas tanah :

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah yang dikuasai Frans Salesman
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Martinus Hayu
 - Selatan : dengan Jalan Raya
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Martinus Hayu
- r. Tergugat 18 Adrianus Hardiyanto Waju menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan atas dasar jual beli dengan Tergugat I Martinus Hayu alias Marta Hayu pada tanggal 19 Februari 2014, dengan luas tanah 1250 M2, dengan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Marten Ayu
 - Timur : dengan Gang
 - Selatan : dengan Marten Ayu
 - Barat : dengan tanah yang dikuasai Romi Koting
- s. Tergugat 19 Wilibrodus Abraham menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan atas dasar jual beli dengan Tergugat 21 Josi Rilius Janggang pada tanggal 07 juli 2015, dengan luas tanah 1200 M2, dengan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Donatus Halu
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Josi Rilius Janggang
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Marselinus Hadur
 - Barat : dengan Jalan Lehong – Paka
- t. Tergugat 20 Stanislaus Semith menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan atas dasar jual beli dengan Tergugat 22 Aloysius Cangkung pada tanggal 09 November 2014, dengan luas tanah 750 M2, dengan batas-batas tanah :
- Utara : dengan tanah yang dikuasai Anggalus Galus
 - Timur : dengan tanah yang dikuasai Aloysius Cangkung
 - Selatan : dengan tanah yang dikuasai Aloysius Cangkung
 - Barat : dengan Jalan Raya
20. Bahwa tergugat 1 dan 21 sampai dengan tergugat 95 masing-masing menguasai bagian dari tanah yang disengketakan dengan luas berkisar antara 0.05 hektar sampai 20 hektar perorangnya, namun pada saat ini penggugat memiliki kesulitan untuk menentukan batas-batas bagian tanah yang dikuasai secara masing-masing oleh para tergugat akibat penguasaan bagian tanah sengketa oleh masing-masing para tergugat dimaksud dilakukan tanpa diketahui oleh penggugat.
21. Bahwa penggugat yakin diluar para tergugat yang mengerjakan/menguasai bagian tanah sengketa baik yang sudah memiliki sertifikat atau yang belum memiliki sertifikat masih ada pihak-pihak lain yang menguasai bagian-bagian tanah sengketa dengan atau tanpa sertifikat. Penggugat pada saat ini memiliki kesulitan untuk

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidentifikasi pihak-pihak dimaksud akibat tanah sengketa sudah dikapling-kapling oleh pihak-pihak lainnya secara tidak beraturan.

22. Bahwa maksud dari dalil penggugat akan adanya pihak-pihak lain yang mengerjakan/menguasai tanah sengketa diluar para tergugat yang identitasnya telah dicantumkan dalam gugatan penggugat adalah agar pihak-pihak lain yang mengerjakan/menguasai tanah sengketa yang identitasnya belum dicantumkan dalam gugatan penggugat karena kesulitan penggugat untuk melakukan identifikasi agar segera melakukan gugatan intervensi terhadap gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat tidak dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil akibat ada pihak lain yang tidak ikut digugat.
23. Bahwa adapaun Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur ditarik sebagai turut tergugat 1 dalam gugatan penggugat adalah semata-mata agar turut tergugat 1 mengakui akan tanah yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur saat ini yang berada di Lingko Lehong namun bukan merupakan bagian tanah Lingko Lehong yang disengketakan perolehannya adalah atas dasar penyerahan dari warga persekutuan adat Gendang Ara yang dilakukan oleh bapak Anton Dohong.Alm sebagai Tu'a Gendang atau Tu'a Golo Gendang Ara pada tahun 1991.
24. Bahwa adapun Badan Pertanahan Naional (BPN) Kabupaten Manggarai Timur ditarik sebagai turut tergugat 1 dalam gugatan penggugat adalah sebagai akibat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat hak milik No. No.336 dan No No.337 Tahun 2013 atas nama Sebastianus Adol, sertifikat hak milik No. 343 Tahun 2014 atas nama Yanto Pandaranga, Sertifikat Hak milik 344 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak milik 347 Tahun 2015 atas nama Marmin, Sertifikat hak milik No.01 Tahun 2015 atas nama Kopdit Sangosai, dan Sertifikat Hak Milik No.348 Tahun 2015 serta Sertifikat Hak Milik No.372 Tahun 2015 atas nama Tarjo.
25. Bahwa adapun Badan Pertanahan Naional (BPN) Kabupaten Manggarai ditarik sebagai turut tergugat 2 dalam gugatan penggugat adalah sebagai akibat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat melakukan pengukuran dan menerbitkan sertifikat hak milik No.09 Tahun 2002 atas nama Donatus Jehaman, sertifikat hak milik No.27 Tahun 2002 atas nama Hendrikus Gandut, sertifikat hak milik No.17 Tahun 2002 atas nama Odilius Mekas alias Odilius Mihat, sertifikat hak milik No.46 Tahun 2002 atas nama Damianus Rau, sertifikat hak milik No.25 Tahun 2002 atas nama Stefanus Tio, sertifikat hak milik No.30 Tahun 2002 atas nama Donatus Pakul, sertifikat hak milik No.24 Tahun 2002 atas nama Ruben Sajong, sertifikat hak milik No.44 atas nama Aleksander Adur, dan sertifikat hak milik No.12 atas nama Fransiskus Darsun.

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa akibat tanah sengketa dikerjakan/dikuasai oleh para tergugat atau pihak-pihak lain dengan atau tanpa sertifikat dengan tanpa hak dan melawan hukum maka Penggugat ataupun warga persekutuan Adat Gendang Ara lainnya merasakan dirugikan karena tidak dapat mengerjakan sendiri tanah tanah Lingko Lehong yang disengketakan milik mereka.
27. Bahwa akibat Penggugat atau warga persekutuan adat Gendang Ara lainnya telah dirugikan, maka hendaknya tindakan para tergugat atau pihak-pihak lainnya yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa Lingko Lehong milik persekutuan adat Gendang Ara dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah sehingga para tergugat harus dibebani tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian penggugat yaitu berupa tindakan mengembalikan kepada penggugat tanah sengketa Lingko Lehong milik Persekutuan Adat Gendang Ara yang disengketakan, hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi : “ Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
28. Bahwa Penggugat menaruh curiga selama pemeriksaan gugatan ini berlangsung Para Tergugat atau pihak-pihak lainnya akan menjual atau mengalihkan atau memindah tangankan bagian-bagian tanah dalam tanah yang disengketakan kepada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada kesempatan ini melalui para kuasa hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk segera meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap bidang tanah yang disengketakan.
29. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat telah memohon Sita Jaminan (CB) terhadap bidang tanah yang disengketakan, maka pada kesempatan ini pun Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali /PK (Uitvoerbaar bij Vorrad).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat lewat para Kuasa Hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada para tergugat atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung menguasai bagian-bagian dari bidang tanah yang disengketakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda segala bentuk jual beli atau penguasaan/pengerjaan dari bagian-bagian dalam tanah yang disengketakan secara lebih lanjut.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur dengan luas \pm 350 hektar, dan dengan batas-batas tanah :

- Utara : dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Ara
- Timur : dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Singang & Wae Nampar
- Selatan : dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca
- Barat : dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca

Adalah tanah milik Persekutuan Adat Gendang Ara

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk menyerahkan tanah sengketa atau bagian-bagian tanah dalam tanah yang disengketakan yang dikuasai secara masing-masing oleh para tergugat kepada Penggugat secara suka rela dan tanpa syarat.
4. Menghukum para tergugat maupun pihak-pihak lain atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung atau tidak langsung untuk segera mengosongkan/keluar dari tanah sengketa dan membongkar bangunan rumah yang masing-masing didirikan oleh para tergugat atau pihak-pihak lainnya di atas bagian tanah yang dikuasai masing-masing, bila perlu dengan paksaan hukum berupa pengerahan aparat kepolisian atau tentara.
5. Menyatakan hukum :

Sertifikat hak milik No. No.336 dan No No.337 Tahun 2013 atas nama Sebastianus Adol, sertifikat hak milik No. 343 Tahun 2014 atas nama Yanto Pandarangga, Sertifikat Hak milik 344 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak milik 347 Tahun 2015 atas nama Marmin, Sertifikat hak milik No.01 Tahun 2015 atas nama Kopdit Sangosai, dan Sertifikat Hak Milik No.348 Tahun 2015 serta Sertifikat Hak Milik No.372 Tahun 2015 atas nama Tarjo, yang diterbitkan oleh BPN Manggarai Timur, adalah sertifikat-sertifikat tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menyatakan hukum :

Sertifikat hak milik No.09 Tahun 2002 atas nama Donatus Jehaman, sertifikat hak milik No.27 Tahun 2002 atas nama Hendrikus Gandut, sertifikat hak milik No.17 Tahun 2002 atas nama Odilius Mekas alias Odilius Mihat, sertifikat hak milik No.46 Tahun 2002 atas nama Damianus Rau, sertifikat hak milik No.25 Tahun 2002 atas nama Stefanus Tio, sertifikat hak milik No.30 Tahun 2002 atas nama Donatus Pakul, sertifikat hak milik No.24 Tahun 2002 atas nama Ruben Sajong, sertifikat hak milik

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 24 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.44 atas nama Aleksander Adur, dan sertifikat hak milik No.12 atas nama Fransiskus Darsun, yang diterbitkan oleh BPN Manggarai, adalah sertifikat-sertifikat tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Menyatakan hukum, segala macam kwitanasi jual beli atau perjanjian jual beli atau penyerahan ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh sesama para tergugat atau para tergugat dengan pihak-pihak-pihak lainnya atau pihak-pihak lain dengan pihak-pihak lainnya atas tanah sengketa atau bagian-bagian dalam tanah sengketa, adalah kwitanasi jual beli atau perjanjian jual beli atau penyerahan atau dokumen-dokumen tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
8. Menyatakan hukum penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa atau bagian-bagian tanah dalam bidang tanah yang disengketan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh para tergugat atau pihak-pihak lainnya adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah.
9. Menyatakan hukum penyerahan sebagian tanah Lingko Lehong yang saat ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur oleh Persekutuan Adat Gendang Ara yang dilakukan oleh orang tua penggugat bapak Anton Dohong sebagai Tu'a Gendang atau Tu'a Golo Persekutuan Gendang Ara kepada Pemerintahan Kabupaten Manggarai pada tahun 1991 adalah sah.
10. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).
11. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk : **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sebagai mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 26 April 2017, Nomor : 7/ Pen.Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 10 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat 30 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Dalam eksepsi ini diuraikan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat sudah lengkap untuk memenuhi syarat formil dari suatu gugatan yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exemptio Obsuur Libel*):

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obsuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dalam butir 17 posita gugatan yang menyatakan “bahwa oleh karena tanah Lingko Lehong diluar yang diperuntukan untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Manggrai Timur yang terletak di Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur dengan luas \pm 350 hektar, dan dengan batas-batas tanah:

- Utara : Dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Ara
- Timur : Dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Singang & Wae Nampar
- Selatan : Dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca
- Barat : Dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca

sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat – termasuk Tergugat 30 secara tanpa hak dan melawan hukum, adalah bidang TANAH YANG DISENGKETAKAN”. Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, di mana Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat 30 dan karenanya pula tanah yang dikuasai Tergugat 30 letaknya di Gurung. Secara nyata Tergugat 30 tidak ada tanah di atas tanah obyek sengketa (Lingko Lehong) sehingga gugatan Penggugat tidaklah tepat karena Tergugat 30 tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah obyek sengketa;

- 2) Bahwa dalam butir 20 posita gugatan Penggugat menyatakan “tergugat 1 dan 21 sampai dengan tergugat 95 masing-masing menguasai bagian dari tanah yang disengketakan dengan luas berkisar antara 0.05 hektar sampai 20 hektar perorangnya, namun pada saat ini penggugat memiliki kesulitan untuk menentukan

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 26 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas bagian tanah yang dikuasai secara masing-masing oleh para tergugat akibat penguasaan bagian tanah sengketa oleh masing-masing para tergugat dimaksud dilakukan tanpa diketahui oleh penggugat". Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah tidak benar dan kabur, di mana Penggugat tidak merinci berapa ukuran dan batas-batas penguasaan tanah Tergugat 30 dan karenanya pula tanah yang dikuasai Tergugat 30 letaknya di Gurung yang secara nyata Tergugat 30 tidak ada tanah di atas tanah sengketa sehingga gugatan Penggugat tidaklah tepat karena Tergugat 30 tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa;

2. Legal Standing Penggugat:

- 1) Bahwa Penggugat selaku subjek hukum dalam perkara perdata ini tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum, karena Penggugat sebagai Tu'a Gendang Ara tidak dalam kapasitas penguasaan tanah di Gurung yang nyatanya sudah dalam penguasaan Tergugat 30;
- 2) Bahwa dalam struktur hukum adat Manggarai, Tua Gendang atau Tua Golo tidak berhak membagi tanah lingko kepada semua warga kampung (Gendang/Golo). Dalam hal ini yang berhak membagi tanah ke warga kampung adalah Tua Teno. Adapun wilayah Gurung yang salah satu bagiannya menjadi letak tanah Tergugat 30 secara tegas tidak dalam wewenang atau penguasaan Penggugat karena letaknya di luar tanah yang disengketakan. Nampak dengan jelas subjek hukum Penggugat tidak mempunyai keterkaitan erat dengan letak penguasaan tanah Tergugat 30. Dengan demikian gugatan Penggugat penuh dengan kebohongan karena tidak didukung dengan alas hak yang kuat secara hukum;

3. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona):

Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat 30 yakni orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa lingko Lehong, yang secara nyata Tergugat 30 tidak ada tanah di atas tanah sengketa (Lingko Lehong) karena tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 30 adalah wilayah yang dikenal dengan nama Gurung. Maka dari itu gugatan Penggugat tersebut tidaklah tepat karena Tergugat 30 tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa;

4. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 20 mendalilkan "tergugat 1 dan 21 sampai dengan tergugat 95 masing-masing menguasai bagian dari tanah yang disengketakan dengan luas berkisar antara 0.05 hektar sampai 20 hektar perorangnya, namun pada saat ini penggugat memiliki kesulitan untuk menentukan batas-batas bagian tanah yang dikuasai secara masing-masing oleh para tergugat akibat penguasaan bagian tanah sengketa oleh masing-masing para tergugat dimaksud dilakukan tanpa diketahui oleh penggugat". Adalah keliru apabila

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah salah satu bagian dari tanah Tergugat 30. Hal ini Tergugat 30 secara nyata telah menguasai tanah di luar tanah sengketa yang letaknya di Gurung dengan ukuran $\pm 58M \times 200 M$ yang sudah diwariskan dan atau diserahkan oleh orang tua Tergugat 30, Bapak Kasmir Jehadu sejak 1990. Berdasarkan uraian tersebut, nyata sekali objek gugatan Peggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu, gugatan Peggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima;

5. Petitum Peggugat Tidak Jelas:

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Peggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Peggugat dalam perkara a quo, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian gugatan Peggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Peggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard/NO);

6. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium):

Bahwa dalam perkara perdata ini masih ada pihak lain lagi yang mestinya ditarik oleh Peggugat sebagai salah satu pihak yang digugat yaitu orang tua Tergugat 30 yang bernama Bapak Kasmir Jehadu karena tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 30 adalah tanah yang didapatkan oleh Tergugat 30 berdasarkan warisan/pemberian dari orang tua. Pihak yang disebutkan diatas haruslah ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal ini sejalan dengan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 186 K/Pdt/1984 yang berbunyi: Karena gugatan kurang pihak maka gugatan Peggugat cacat formil;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Tergugat 30 kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Tergugat 30 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Peggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 30;
3. Bahwa Tergugat 30 tidak akan menanggapi dalil-dalil Peggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa Tergugat 30 membantah serta menolak secara tegas dalil posita Peggugat pada point 17 yang menyatakan "bahwa oleh karena tanah Lingko Lehong diluar yang diperuntukan untuk kepentingan Pemerintahan Kabupaten Manggrai Timur yang terletak di Desa Gurung Liwut, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur dengan luas ± 350 hektar, dan dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Ara
 - Timur : Dari Tanah Pemkab sampai dengan Lingko Singang & Wae Nampar
 - Selatan : Dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 28 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dari Tanah Pemkab Sampai dengan kali Wae Reca

sampai dengan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Penggugat menyatakan tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana dimaksudkan diatas adalah sebagai bidang TANAH YANG DISENGKETAKAN" adalah tidak benar dengan alasan; tanah yang dikuasai Tergugat 30 secara faktuil letaknya di Gurung yakni di luar tanah sengketa;

5. Bahwa Tergugat 30 membantah serta menolak secara tegas dalil Posita Penggugat pada point 20 yang menyatakan "tergugat 1 dan 21 sampai dengan tergugat 95 masing-masing menguasai bagian dari tanah yang disengketakan dengan luas berkisar antara 0.05 hektar sampai 20 hektar perorangnya, namun pada saat ini penggugat memiliki kesulitan untuk menentukan batas-batas bagian tanah yang dikuasai secara masing-masing oleh para tergugat akibat penguasaan bagian tanah sengketa oleh masing-masing para tergugat dimaksud dilakukan tanpa diketahui oleh penggugat" dengan alasan: Tergugat 30 secara nyata telah menguasai tanah di luar tanah sengketa yang letaknya di Gurung dengan ukuran $\pm 58 \text{ M} \times 200 \text{ M}$ yang sudah diwariskan dan atau diserahkan oleh orang tua Tergugat 30 Bapak Kasmir Jehadu sejak 1990. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat 30 yang dinyatakan sebagai melanggar hukum atas penguasaan tanah di luar objek sengketa;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *aquo* agar berkenan memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat 30 untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklarard/NO);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan perkara ini berpendapat lain, Tergugat 30 mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.16, T.20, T.21, T.22, T.24, T.26, T.27, T.28, T.29, T.31, T.32, T.33, T.34,

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.35, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, 48, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54, T.55, T.56, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64, T.67, T.68, T.69, T.70, T.71, T.72, T.73, T.74, T.75, T.76, T.77, T.78, T.79, T.80, T.81, T.82, T.84, T.85, T.86, T.88, T.92, T.93, T.94 dan T.95 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI :

1. Kedudukan Hukum Penggugat (legal Standing):

Bahwa Penggugat mengklaim dirinya sebagai Tu,a Gendang Persekutuan adat Gendang Ara yang berdomisili di kampung Pesek.Dalam struktur adat istiadat masyarakat Manggarai,yang dinamakan Tu,a Gendang adalah seseorang yang menjadi ketua adat di suatu Kampung Adat dan tinggal serta Mendiami rumah adat dari masyarakat yang ada di sebuah kampung tersebut yang dikenal dengan nama “ Mbaru Gendang (Rumah gendang);

Bahwa dari uraian Penggugat yang tertera dalam gugatannya pada poin 1 bahwa PENGGUGAT selaku TU'.A GENDANG ARA tinggal di KAMPUNG PESEK . Di dalam Adat istiadat Masyarakat Manggarai Sebutan Tu'a gendang atau Tu'a Golo selalu merujuk pada nama kampung dimana Tua gendang tersebut tinggal dan menetap secara turun temurun;

Bahwa pada kenyataannya Penggugat tinggal dan menetap di rumah Gendang Kampung Pesek ,maka sesuai adat istiadat Masyarakat Manggarai maka Penggugat layak disebut sebagai TUA GENDANG KAMPUNG PESEK;

Gelar atau istilah Tua Gendang selalu merujuk pada nama Kampung dimana tinggal dan menetapnya seorang Tu'a gendang tersebut;

Bahwa posisi penggugat yang mengaku selaku Tua Gendang Ara namun tinggal dirumah gendang yang berada dikampung Pesek adalah keliru dan salah Alamat;

Bahwa Bila Penggugat mengaku dirinya selaku Tua gendang Ara maka sebagaimana yang menjadi kebiasaan dalam adat istiadat Mangarai,si Penggugat HARUS tinggal dan menetap di RUMAH GENDANG KAMPUNG ARA,DAN OTOMATIS MENJADI TU,A GENDANG / adat dari masyarakat kampung Ara yang sekaligus memiliki tanah adat milik bersama masyarakat Kampung Ara yang lazim disebut dalam adat manggarai dengan sebutan LINGKO;

Bahwa oleh karena Penggugat tinggal dan menetap dirumah gendang kampung Pesek maka kepada penggugat layak disebut sebagai TUA GENDANG KAMPUNG PESEK /TUA GENDANG PESEK dan tidak lazim dan tidak layak bila penggugat diberi gelar TUA GENDANG KAMPUNG ARA;

Bahwa menurut adat istiadat manggarai nama Lingko (tanah adat / ulayat) tidak merujuk pada nama kampung,misalnya kampung pesek maka nama lingkonya bukan

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 30 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingko pesek, demikian pula bila nama kampungnya adalah kampung Ara maka nama lingkonya (tanah adat/ulayat) adalah bukan lingko Ara;

Bahwa dari uraian diatas serta berdasarkan kenyataan yang ada maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat maupun mempertahankan tanah tanah adat milik masyarakat adat kampung Ara oleh karena Kampung Ara serta Rumah Gendang Ara Secara nyata tidak penah ada;

2. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel):

Bahwa Dalil dalil Penggugat pada gugatan nomor 21 tidak jelas dan kabur, karena penggugat tidak menguraikan secara rinci luas tanah serta batas batas tanah yang kini jadi sengketa dan dikuasai oleh masing masing para tergugat. Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah serta batas batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 22 sampai dengan tergugat 95, Penggugat hanya berasumsi bahwa tergugat 22 sampai dengan tergugat 95 menguasai tanah sengketa yang berkisar (asumsi /kira kira) 0,05 sampai 20 Hektare . Bahwa gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan dengan jelas luas tanah, letak tanah, batas batas tanah yang dikuasai oleh tergugat 22 sampai dengan tergugat 95 harus dinyatakan obscur libel dan hal tersebut sesuai dengan YURISPRUDENSI PERDATA MAHKAMAH AGUNG yang terdapat dalam putusan MA No 1159 K / Sip /1983 TANGGAL 23 Oktober 1984 yang menyatakan :Gugatan yang tidak menyebut batas batas objek sengketa dinyatakan Obscur Libel dan gugatan tidak dapat diterima ,juga dalam PUTUSAN MA No 1149 K / Sip /1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :bila tidak jelas batas batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil dalil penggugat pada nomor 6 mengatakan bahwa batas Selatan dan Barat Lingko Lehong adalah wae Reca, dan pada gugatan nomor 3 penggugat mengatakan bahwa Lingko Lehong belum di bagi bagi kepada warga persekutuan gendang Ara, namun pada kenyataannya bahwa Ratusan warga masyarakat telah menguasai tanah tanah di kota borong yang mana letak tanah tanah tersebut berada di dalam batas selatan dan barat atau disebut wae reca (wae =kali);

3. Gugatan Penggugat eror in Persona:

Bahwa dalam gugatan penggugat Tergugat 56 atas nama Fransiskus Nggawa dan Tergugat 82 atas nama Yohanis Namar termasuk orang yang menguasai tanah sengketa, kenyataannya bahwa Tergugat 56 maupun tergugat 82 tidak memiliki serta menguasai sejenkalpun tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa demikianpun Tergugat 3 dan tergugat 65 yang sama sama bernama Hendrikus Gandut, pada kenyataannya bahwa yang bernama Hendrikus gandut hanyalah satu orang yang saat ini menguasai tanah yang disengketakan, demikian juga dengan Tergugat 5 dan tergugat 46 yang bernama damianus jerau juga adalah juga orang yang sama, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 53 dan tergugat 83 yang bernama Dominikus Babu adalah juga orang yang sama;

Bahwa penggugat juga menggugat orang yang bernama Ruben Sajong selaku Tergugat 8, pada kenyataannya tidak ada orang yang bernama Ruben Sajong yang menguasai tanah sengketa, yang benar adalah bernama Fernandes Sajong. Demikian pula tergugat 31 yang oleh Penggugat disebutkan bernama Vitalis Nggalak, pada kenyataannya tidak ada orang yang bernama Vitalis Nggalak yang menguasai tanah sengketa, yang benar adalah bernama Vitalis Jebarus, juga Tergugat 35, oleh penggugat disebut bernama Rius Jou. seharusnya bernama Xaverinus Luna. Penggugat juga menyebut Tergugat 55 bernama Martinus Juk, yang pada kenyataannya tidak ada orang yang menguasai tanah sengketa yang bernama Martinus Juk, dan yang benar adalah bernama yustinus Jemadut;

Bahwa Penggugat ,juga menggugat tergugat 58 yang bernama Donatus Halu, pada kenyataannya orang yang bernama Donatus Halu telah meninggal Dunia'

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis consurtium);

Bahwa didalam gugatan penggugat nomor 19 huruf (i). Disebutkan oleh penggugat bahwa batas utara tanah T .12 adalah Vitalis Jebarus, namun Vitalis jebarus tidak digugat oleh Penggugat, juga gugatan nomor 19 huruf(m) disebutkan oleh penggugat bahwa batas utara tanah T 13 bernama Salmawati, namun penggugat tidak mengugat Salmawati, juga pada gugatan nomor 19 huruf (q) disebutkan oleh penggugat bahwa batas utara tanah T. 17. bernama Frans salesman dan gugatan nomor 19 huruf (t) disebutkan oleh penggugat bahwa batas utara tanah T.20 Anggalus Galus, namun penggugat tidak mengugat Frans Salesman dan Anggalus Galus;

Bahwa bila benar batas tanah lingko lehong bagian barat dan selatan adalah wae reca maka seharusnya seluruh masyarakat yang berjumlah ribuan orang yang kini menenmpati tanah tanah yang berada di dalam batas utara dan selatan atau dikenal dengan kota borong harus ikut di gugat oleh penggugat;

Bahwa pada kenyataannya adalah orang orang yang menguasai tanah sengketa tidak hanya berjumlah 95 orang melainkan di atas 200 orang jumlahnya, dengan demikian gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

Berdasarkan dalil dalil eksepsi tersebut diatas para Tergugat T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T .5 T.6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 20 T 21 T 22 T 24 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 43 T 44 T 45 T 46 T 47 T 48 T 50 T 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T.56 T 59 T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 6 7 T 68 T 69 T 70 T 71 T 72 T 73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 79 T 80 T 81 T.82 T 84 T 85 T 86 T 88 T 92 T 93 T 94 T 95 yang namanaya tercantum dalam eksepsi ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara aquo berkenan untuk mengabulkan eksepsi para

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 32 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat : T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T. 5 T.6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 20 T 21 T 22 T 24 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 43 T 44 T 45 T 46 T 47 T 48 T 50 T 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T.56 T 59 T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 6 7 T 68 T 69 T 70 T 71 T 72 T 73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 79 T 80 T 81 T.82 T 84 T 85 T 86 T 88 T 92 T 93 T 94 T 95 adalah tanah yang diperoleh secara sah menurut Hukum adat dan Tanah tersebut bukan milik Penggugat;
2. Bahwa sejak tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T. 5 T.6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 20 T 21 T 22 T 24 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 43 T 44 T 45 T 46 T 47 T 48 T 50 T 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T.56 T 59 T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 6 7 T 68 T 69 T 70 T 71 T 72 T 73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 79 T 80 T 81 T.82 T 84 T 85 T 86 T 88 T 92 T 93 T 94 T 95 tidak pernah ada pihak pihak lain yang mengaku ngaku bahwa tanah tersebut milik adat kampung manapun termasuk Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T. 5 T.6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 20 T 21 T 22 T 24 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 43 T 44 T 45 T 46 T 47 T 48 T 50 T 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T.56 T 59 T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 6 7 T 68 T 69 T 70 T 71 T 72 T 73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 79 T 80 T 81 T.82 T 84 T 85 T 86 T 88 T 92 T 93 T 94 T 95 menolak dengan tegas dalil dalil gugatan penggugat baik posita maupun petitum kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh para tergugat dan eksepsi para tergugat diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat : tergugat T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T. 5 T.6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 20 T 21 T 22 T 24 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 43 T 44 T 45 T 46 T 47 T 48 T 50 T 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T.56 T 59 T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 6 7 T 68 T 69 T 70 T 71 T 72 T 73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 79 T 80 T 81 T.82 T 84 T 85 T 86 T 88 T 92 T 93 T 94 T 95 bukan tanah milik masyarakat adat Gendang Ara,juga bukan milik masyarakat adat Gendang manapun;
3. Bahwa Tanah Sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T. 5 T.6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 20 T 21 T 22 T 24 T 26 T 27 T 28 T 29 T 31 T 32 T 33 T 34 T 35 T 37 T 38 T 39 T 40 T 41 T 42 T 43 T 44 T 45

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 33 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T 46 T 47 T 48 T 50 T 51 T 52 T 53 T 54 T 55 T 56 T.56 59 T 60 T 61 T 62 T 63 T 64 T 6 7 T 68 T 69 T 70 T 71 T 72 T 73 T 74 T 75 T 76 T 77 T 78 T 79 T 80 T 81 T.82 T 84 T 85 T 86 T 88 T 92 T 93 T 94 T 95 adalah diperoleh secara Turun Temurun dan sesuai adat istiadat manggarai serta telah dikuasai selama puluhan tahun lamanya;

4. Bahwa tanah Sengketa bukanlah Tanah Lingko, oleh karena tidak adanya titik sentral yang merupakan dasar pembagian tanah kepada masyarakat adat yang dalam bahasa adat manggarai di sebut LODOK dan pembagian tanah lodok selalu mengiktui bentuk jaring laba laba;
5. Bahwa Sebutan Tanah Lingko menurut adat istiadat Manggarai adalah tanah milik masyarakat suatu kampung adat yang mempunyai struktur lembaga adat yang diketuai oleh Tua Gendang bersama tua tua adat lainnya serta memiliki rumah Gendang yang terletak didalam kampung adat dan tanah lingko tersebut telah dibagi bagikan kepada seluruh masyarakat adatnya;
6. Bahwa keberadaan Tanah Lingko berdasarkan adanya masyarakat adat yang menempati suatu kampung adat yang memiliki struktur adat dan juga ditandai dengan adanya rumah gendang dari kampung adat tersebut dan disebut tanah Lingko, bila tanah tersebut telah dibagi bagi kepada seluruh masyarakat adat yang ada dalam suatu kampung adat tersebut dan yang membagi tanah di dalam suatu tanah lingko disebut TU.A TENO;
7. Bahwa tanah sengketa yang oleh penggugat di sebut lingko lehong adalah tidak benar ,karena lingko lehong Belum pernah di bagi bagi kepada masyarakat adat yang diketuai oleh Penggugat, maupun orang tua Penggugat;
8. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para tergugat tergugat bukan termasuk Lingko lehong sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pengugat;
9. Bahwa bila mengacu pada pengakuan penggugat yang mengatakan bahwa batas selatan dan Barat dari lingko lehong adalah Wae Reca. maka semua masyarakat yang kini tinggal dan menempati tanah tanah dikota Borong adalah berasal dari pembagian penggugat atau orang tua penggugat, disisi lain Penggugat mengklaim bahwa lingko lehong belum pernah di bagi bagikan;

Bahwa Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka para Tergugat Tergugat yaitu : T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T. 7 T. 8 T. 9 T. 10 T. 11 T. 12 T. 13 T. 14 T. 16 T. 20 T. 21 T. 22 T. 24 T. 26 T. 27 T. 28 T. 29 T. 31 T. 32 T. 33 T. 34 T. 35 T. 37 T. 38 T. 39 T. 40 T. 41 T. 42 T. 43 T. 44 T. 45 T. 46 T. 47 T. 48 T. 50 T. 51 T. 52 T. 53 T. 54 T. 55 T. 56 T. 59 T. 60 T. 61 T. 62 T. 63 T. 64 T. 6 7 T. 68 T. 69 T. 70 T. 71 T. 72 T. 73 T. 74 T. 75 T. 76 T. 77 T. 78 T. 79 T. 80 T. 81 T. 82 T. 84 T. 85 T. 86 T. 88 T. 92 T. 93 T. 94 T. 95 memohon kepada Majelis hakim dalam perkara Aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 34 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

1. Menolak seluruh permohonan Provisi dari Para Penggugat
2. Biaya Perkara menurut hukum

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi dari para Tergugat tergugat : T. 1 T.2 T. 3 T. 4 T.5 T.6 T. 7 T. 8 T. 9 T.10 T.11 T.12 T.13 T.14 T.16 T.20 T.21 T.22 T.24 T.26 T.27 T.28 T.29 T.31 T.32 T.33 T.34 T.35 T.37 T.38 T.39 T.40 T.41 T.42 T.43 T.44 T.45 T.46 T.47 T.48 T.50 T.51 T.52 T.53 T.54 T.55 T.56 T.59 T.60 T.61 T.62 T.63 T.64 T.67 T.68 T.69 T.70 T.71 T.72 T.73 T.74 T.75 T.76 T.77 T.78 T.79 T.80 T.81 T.82 T.84 T.85 T.86 T.88 T.92 T.93 T.94 T.95;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya ongkos perkara yang ditetapkan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berpendapat lain maka memohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91 dan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017 dalam perkara aquo CACAT HUKUM, karena KONTADIKSI satu sama lainnya, dimana dalam posita Gugatan Penggugat, menggugat Turut Tergugat 1, akan tetapi tidak menjelaskan apa peran Turut Tergugat 1 dalam perkara Aquo ;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017 dalam perkara Aquo adalah CACAT HUKUM, karena masih banyak orang / oknum – oknum yang menguasai Objek Tanah Sengketa, namun tidak di Gugat oleh Penggugat , demikianpun Pemerintah Kabupaten Manggarai seyogianya Penggugat harus menarik sebagai para pihak dalam perkara Aquo ;
3. Bahwa Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91 menguasai Objek Tanah Sengketa berdasarkan jual beli ;
4. Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual – beli Objek Tanah Sengketa maupun sewaktu memproses sertifikat Hak Milik, oleh Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90 dan 91, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan baik secara tertulis

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 35 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara lisan baik kepada Penjual / Pembeli maupun kepada BPN (Turut Tergugat 2 , Turut Tergugat 3) ;

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, tidak menguraikan secara jelas dan terang luas serta batas – batas Objek Tanah Sengketa yang dikuasai Tergugat 23, 25, 87, 89, 90 serta Tergugat 91 ;
6. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, point 20 dan 21, telah mengakui kalau masih ada orang – orang yang menguasai Objek Tanah Sengketa, namun Penggugat memaksakan kehendak kiranya masyarakat Manggarai Timur yang menguasai Objek Tanah Sengketa yang sekarang disengketakan Penggugat, untuk melaporkan diri kepada Penggugat, untuk di Gugat ? Apa memang demikian ?
7. Bahwa oleh karena masih banyak orang – orang / oknum – oknum yang menguasai Objek Tanah Sengketa yang belum atau tidak di Gugat oleh Penggugat maka, secara hukum dudatan Penggugat “ CACAT HUKUM “ ;
8. Bahwa Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas , maka secara hukum Gugatan Penggugat di NYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat CACAT HUKUM maka kami mohon Pengadilan Negeri Ruteng Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / meyidangkan perkara Aquo kiranya Gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91 serta Turut tergugat 1, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara Aquo kiranya berekenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat tanggal 13 Maret 2017, di Tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

B. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA :

Bapak Majelis Hakim Yang Kami hormati .

1. Bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan tuntutan Penggugat dalam perkara Aquo, kecuali yang telah diakui dengan tegas dan mohon hal – hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam perkara Aquo ;
2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Maret 2017, sama sekali tidak benar karena hal tersebut hanya mau memutarbalikan fakta hukum yang sebenarnya ;
3. Bahwa Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91 menguasai Objek Tanah Sengketa berdasarkan jual beli . Dan sewaktu memproses sertifikat Hak Milik ,

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 36 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan baik kepada Penjual / Pembeli maupun kepada BPN (Turut Tergugat 2 , Turut Tergugat 3) ;

4. Bahwa oleh karena Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91, yang memiliki Objek Tanah Sengketa dengan itikad baik sehingga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1230 K / Sip / 1980 , tanggal 29 Maret 1982 dan Nomor, 3201 K/ Pdt / 1991, tanggal 30 Januari 1996, harus mendapat perlindungan hukum . Hal tersebut sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor . 24 Tahun 1997 “ Tentang Pendaftaran Taanah yang berbunyi : Dalam hal suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memeperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai pengesahan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ ;
5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat KONTRA DIKSI satu sama lainnya, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat pada point 3 menerangkan “ Bahwa Lingko Golo Ara dan Lingko Singang sudah dibagi – bagikan kepada seluruh warga persekutuan adat Gendang Ara sedangkan Lingko Lehong belum pernah dibagi - bagikan kepada warga persekutuan gendang Ara “ sementara pada Point 4 posita gugatan Penggugat menerangkan “ Bahwa sekitar tahun 1930an, orangtua penggugat bapak Anton Dohong, Alm yang adalah sebagai Tu’ a Gendang atau Tu’a Golo Persekutuan Adat Gendang Ara pada saat itu memilih tinggal di Lingko Lehong dan mengerjakan sebagian dari tanah lingko lehong sebagai Tu’a Gendang atau Tu’a Golo, bapak Anton Dohong bersama warga persekutuan adat Gendang Ara lainnya pada saat itu mendirikan Compang (tempat ritual adat) diLingko Lehong untuk menunjukkan akan adanya hak kepemilikan atau adanya hubungan adat antara persekutuan Adat Gendang Ara dengan Lingko Lehong “ ;
6. Bahwa apa yang didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat telah memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat di Tolak ;
7. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat telah menguraikan tentang peran keterlibatan Pemerintahan Kabupaten Manggarai maupun KOMNAS HAM “ Tentang masalah / sengeketa Tanah Lehong;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 37 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa baik Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun KOMNAS HAM seharusnya Penggugat menarik mereka sebagai para pihak dalam perkara Aquo . Oleh karena Pemerintah Kabupaten Manggarai maupun KOMNAS HAM tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara Aquo maka, secara hukum gugatan Penggugat “CACAT HUKUM “ ;
9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak bisa membedakan mana diantara para Tergugat yang masuk persekutuan adat dengan Penggugat dan mana Tergugat yang bukan satu persekutuan adat dengan Penggugat ? Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang termuat dalam gugatan Penggugat sudah jelas dan terang gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak jelas, karena masih ada yang belum di Gugat oleh Penggugat yaitu saudara ABDULAH SELASA , maka secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini “Cacat Hukum “;

Bapak Majelis Hakim Yang Kami hormati ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91 serta Turut tergugat 1, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara Aquo kiranya berekenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Pihak Terguga untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, di Tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Eksepsi / Jawaban Tergugat 13, 15, 19, 23, 25, 87, 89, 90, 91 serta Turut Tergugat 1, untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat tanggal 13 Maret 2017, untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat 2 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSPESI :

DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ;

Kronologis tanah milik Sebastianus Adol (Tergugat XII), Yanto Pandarangga (Tergugat XIII), Marmin (Tergugat XIV), Kopdit Sangosai (Tergugat XV) dan Tarjo (Tergugat XVI) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap tanah yang diajukan keberatan oleh Mateus Lapur adalah tanah yang dimohon hak atas tanah oleh Sdr. Sebastianus Adol (Tergugat XII), Sdr. Yanto Pandarangga (Tergugat XIII), Sdr. Marmin (Tergugat XIV), Kopdit Sangosai (Tergugat XV) dan Sdr. Tarjo (Tergugat XVI) yang terletak di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- b. Bahwa saudara Sebastianus Adol (Tergugat XII), Yanto Pandarangga (Tergugat XIII), Marmin (Tergugat XIV), Kopdit Sangosai (Tergugat XV) dan Tarjo (Tergugat XVI), mengajukan permohonan atas obyek yang disengketakan dengan melampirkan data-data yang dapat dipertanggung jawaban secara hukum dan mendapat legalitas dari Kepala Desa Gurun Liwut antara lain Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran;
- c. Bahwa mekanisme kegiatan dimaksud dilakukan secara transparan dan terbuka, melalui tahapan-tahapan sesuai aturan yang berlaku antara lain ;
 - Pengambilan data fisik / pengukuran dan pengambilan data yuridis dilaksanakan secara transparansi dan terbuka.
 - Telah diumumkan di Kantor Desa Gurung Liwut untuk dibaca semua pihak dan tidak ada keberatan sampai dengan batas waktu pengumuman.
- d. Bahwa mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka proses pensertipikatan tanah atas nama Sebastianus Adol (Tergugat XII), Yanto Pandarangga (Tergugat XIII), Marmin (Tergugat XIV), Kopdit Sangosai (Tergugat XV) dan Tarjo (Tergugat XVI) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut Azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum perdata lainnya. Termasuk Penggugat maupun Badan Hukum Perdata lainnya.
 1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Timur ditarik sebagai Turut Tergugat II...dst” sebagai akibat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat hak milik No.336 dan No.337 Tahun 2013 atas nama Sebastianus Adol, Sertifikat Hak Milik No.343 Tahun 2014 atas nama Yanto Pandarangga, sertifikat hak milik 344 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik 347 Tahun 2015 atas nama Marmin, Sertifikat Hak Milik No.01 Tahun 2015 atas nama Kopdit Sangosai, dan Sertifikat Hak Milik No.348 Tahun 2015 serta Sertifikat Hak Milik No.372 Tahun 2015 atas nama Tarjo”;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 39 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas maka, Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur dalam Ekspesinya menyatakan bahwa Gugatan penggugat adalah tidak benar. Oleh karena Turut Tergugat II melakukan Pengukuran sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi prosedur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kegiatan tersebut atas dasar Permohonan Hak dari Para Tergugat, dan pada saat pengukuran dilakukan disertai juga dengan kegiatan Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah 'A. Dalam sidang Panitia Pemeriksa Tanah 'A, tersebut dihadiri oleh Pemerintah Desa, tetangga yang berbatasan langsung dan saat itu Penggugat atau pihak lain yang merasa diri dirugikan haknya tidak ada yang mengajukan keberatan/mengkalim terhadap obyek tanah yang dipersengketakan. *Penting untuk diketahui* oleh Penggugat bahwa sebelum Sertifikat hak milik No.336 dan No.337 Tahun 2013 atas nama Sebastianus Adol, Sertifikat Hak Milik No.343 Tahun 2014 atas nama Yanto Pandarangga, sertifikat hak milik 344 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik 347 Tahun 2015 atas nama Marmin, Sertifikat Hak Milik No.01 Tahun 2015 atas nama Kopdit Sangosai, dan Sertifikat Hak Milik No.348 Tahun 2015 serta Sertifikat Hak Milik No.372 Tahun 2015 atas nama Tarjo diterbitkan oleh Turut Tergugat II, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, masih diberikan tenggang waktu selama 30 hari, bagi pihak yang merasa diri dirugikan haknya termasuk Tergugat untuk mengajukan keberatan terhadap proses pensertipikatan tanah yang sedang dipersengketakan, namun sampai tenggang waktu yang diberikan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap proses pensertipikatan termasuk Penggugat sendiri sehingga Turut Tergugat II melanjutkan proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Sebastianus Adol (Tergugat XII), Yanto Pandarangga (Tergugat XIII), Marmin (Tergugat XIV), Kopdit Sangosai (Tergugat XV) dan Tarjo (Tergugat XVI) ;

2. Bahwa penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Ruteng, dibawah Register Perkara Nomor : 7/Pdt.6/2017/PN.RTG pada tanggal 23 – 3 – 2017 dengan obyek Bahwa sertipikat hak milik No 01 atas nama “Kopdit Sangosai” yang didalilkan penggugat dalam gugatannya diterbitkan berdasarkan akta jual beli Nomor 23/KEP-53.300.11/III/2012 Tanggal, 6 Maret 2012 yang dibuat dihadap Camat Borong. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kepala Kecamatan Borong selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), tetapi oleh Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat di terima;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 40 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon disampingkan;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini,;
2. TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil GUGATAN PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak mempunyai hubungan dengan obyek sengketa;
4. Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa "Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Timur ditarik sebagai Turut Tergugat II akibat tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 336 dan No. 337 Tahun 2013 atas nama Sebastianus Adol, Sertifikat hak milik 344 Tahun 2014 atas nama Yanto Pandarangga, Sertifikat Hak Milik 344 Tahun 2014 dan Sertifikat hak milik 347, tahun 2015 atas nama Marmin, Sertifikat hak milik. bukan hak milik (Hak Guna Usaha) No 01 Tahun 2015 atas nama Kopdit Sangosai, dan Sertifikat Hak Milik No 348 Tahun 2015 atas nama Tarjo;

Menanggapi pernyataan ini, Turut Tergugat II hanya ingin menyatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh, sebab mekanisme penerbitan sertipikat hak milik No 336 dan No. 337 Tahun 2013 atas nama Sebastianus Adol, Sertifikat hak milik 344 Tahun 2014 atas nama Yanto Pandarangga, Sertifikat Hak Milik 344 Tahun 2014 dan Sertifikat hak milik 347, tahun 2015 atas nama Marmin, Sertifikat hak milik. bukan hak milik (Hak Guna Usaha) No 01 Tahun 2015 atas nama Kopdit Sangosai, dan Sertifikat Hak Milik No 348 Tahun 2015 atas nama Tarjo, telah sesuai dengan prosedur, serta mengacu pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, sehingga penerbitan sertipikat tanah atas nama Sebastianus Adol, Yanto Pandarangga, Marmin, Kopdit Sangosai dan Tarjo telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 oleh karena itu mohon untuk di kesampingkan;

5. Bahwa sertipikat hak milik Nomor 01 atas nama "Kopdit Sangosai" yang didalilkan penggugat dalam gugatannya diterbitkan berdasarkan akta jual beli Nomor 23/KEP-53.300.11/III/2012 Tanggal, 6 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Camat Borong. Dengan demikian, maka Akta Jual Beli tersebut merupakan bukti kekuatan hukum

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 41 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat senggga dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT II memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan AMAR Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijik Veeklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Ruteng, dibawah Register perkara nomor. 7/PDT.G/2017/PN.RTG. pada tanggal 20 Maret 2017, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari TERGUGAT II, sampai dengan TERGUGAT XI. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah milik TERGUGAT II dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 09 tahun 2002, TERGUGAT III dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 27 tahun 2002, TERGUGAT IV dengan sertipikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2002, TERGUGAT V dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tahun 2002, TERGUGAT VI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tahun 2002, TERGUGAT VII dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 2002, TERGUGAT VIII dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 2002, TERGUGAT IX dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tahun 2002, TERGUGAT X dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2002, TERGUGAT XI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tahun 2002, adalah tidak tepat sama sekali karena sertipikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 42 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap sertifikat hak milik Tergugat II sampai dengan Tergugat XI dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor TERGUGAT II dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 09 tahun 2002, TERGUGAT III dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 27 tahun 2002, TERGUGAT IV dengan sertipikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2002, TERGUGAT V dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tahun 2002, TERGUGAT VI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tahun 2002, TERGUGAT VII dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 2002, TERGUGAT VIII dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 2002, TERGUGAT IX dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tahun 2002, TERGUGAT X dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2002, TERGUGAT XI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tahun 2002 yang didalikan PENGGUGAT dalam gugatannya diterbitkan melalui kegiatan IFAD (Proyek Penanaman Jambu Mente) yang mana nama-nama peserta diusul oleh Dinas Perkebunan waktu itu sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) Kabupaten Manggarai ke Dinas Perkebunan Provinsi sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) melalui Dirjen Agraria waktu itu. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik para PENGGUGAT sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan), tetapi oleh PENGGUGAT tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan PENGGUGAT yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian gugatan PENGGUGAT sepatutnya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka (25), dalam dalil gugatan PENGGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan PENGGUGAT sebagai akibat tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT melakukan Pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik No. 09 tahun 2002 atas nama Donatus Jehaman ...dst” ; Menanggapi pernyataan ini, Turut Tergugat III hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah, sebab hal yang mustahil apabila pada saat Turut Tergugat III melakukan kegiatan pengukuran dan pensertipikatan tanah pada tahun 2002 tidak diketahui oleh PENGGUGAT, apalagi PENGGUGAT adalah seorang Tu'a Gendang/Tu'a Golo dari persekutuan adat Gendang Ara (dalil PENGGUGAT pada angka 1) PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah seorang Tu'a Gendang/Tu'a Golo dari persekutuan adat Gendang Ara, hal ini

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 43 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertanyaan bagi Turut Tergugat III, dimanakah PENGGUGAT waktu tanah tersebut dilaksanakan kegiatan pengukuran dan persepitipkatan tanah oleh Turut Tergugat III, dan apakah benar PENGGUGAT adalah seorang Tu'a Gendang/Tu'a Golo dari persekutuan adat Gendang Ara. Hal ini menimbulkan keraguan dari Turut Tergugat III tentang eksistensi dari PENGGUGAT selaku Tu'a Gendang/Tu'a Golo dari persekutuan adat Gendang Ara;

4. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat III tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat III ;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT III kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III ;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 8 pada pokoknya menyatakan bahwa “ Sertipikat Hak Milik Nomor. 09 tahun 2002, atas nama Donatus Jehaman, Sertipikat Hak Milik Nomor. 27 tahun 2002, atas nama Hendrikus Gandut, sertipikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2002, atas nama Odilius Mekas alias Odilias Mihat, Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tahun 2002, atas nama Damianus Rau, Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tahun 2002, atas nama Stefanus Tio, Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 2002, atas nama Donatus Pakul, Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 2002 atas nama Ruben Sajong, Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tahun 2002 atas nama Aleksander Adur, Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2002 atas nama Fransiskus Darsun,...dst adalah sertipikat tanah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”.

Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ruteng tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena cacat hukum atau tidaknya Sertipikat Hak Milik Nomor. 09 tahun 2002, atas nama Donatus Jehaman, Sertipikat Hak Milik Nomor. 27 tahun 2002, atas nama Hendrikus Gandut, sertipikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2002, atas nama Odilius Mekas alias Odilias Mihat, Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tahun 2002, atas nama Damianus Rau, Sertipikat Hak Milik Nomor 25

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 44 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002, atas nama Stefanus Tio, Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 2002, atas nama Donatus Pakul, Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 2002 atas nama Ruben Sajong, Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tahun 2002 atas nama Aleksander Adur, Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2002 atas nama Fransiskus Darsun BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Ruteng untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena TURUT TERGUGAT III dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan suatu Instansi yang juga melekat Administrasi Negara sehingga dengan wewenang yang melekat pada TURUT TERGUGAT III telah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 09 tahun 2002, atas nama Donatus Jehaman, Sertipikat Hak Milik Nomor. 27 tahun 2002, atas nama Hendrikus Gandut, sertipikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2002, atas nama Odilius Mekas alias Odilias Mihat, Sertipikat Hak Milik Nomor 46 tahun 2002, atas nama Damianus Rau, Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tahun 2002, atas nama Stefanus Tio, Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Tahun 2002, atas nama Donatus Pakul, Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tahun 2002 atas nama Ruben Sajong, Sertipikat Hak Milik Nomor 44 tahun 2002 atas nama Aleksander Adur, Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2002 atas nama Fransiskus Darsun, maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara a quo merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, sehingga hal ini bukan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya';

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT III memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan A M A R putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 06 Juni 2017 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan lanjutan hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 45 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ternyata ada mengajukan tuntutan provisi agar dijatuhkan putusan pendahuluan guna kepentingan perkara ini sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan dalam jawaban Turut Tergugat 3 juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara ini bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ruteng untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dan eksepsi yang diajukan Turut Tergugat 3 tersebut diatas, Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 10 JULI 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela yang diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat 3;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Melepas Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Desa Gunung Liwut pada tanggal 13 November 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1;**
2. Fotokopi Surat Larangan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Manggarai Timur pada tanggal 26 Mei 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi Jejak Sengketa Tanah Satar Lehong yang dikeluarkan oleh Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, SVD Ruteng pada bulan Juli 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 46 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Hasil Pemantauan Komnas HAM yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juli 2008, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
 5. Fotokopi Teguran Keras Menghentikan Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Jual Belil Tanah Lokasi Lehong yang dikeluarkan oleh Camat Borong pada tanggal 17 Oktober 2011, dapat ditunjukkan fotokopinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
 6. Fotokopi Rapat Perencanaan Pembagian Tanah Diluar Tanah Pemda Di Lehong pada tanggal 16 Desember 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
 7. Fotokopi Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh Persekutuan Adat "Gendang Ara" Pesek Desa Gunung Liwut pada tanggal 20 April 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
 8. Fotokopi Undangan Rapat yang dikeluarkan oleh Persekutuan Adat Gendang Ara pada tanggal 19 April 2016, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
 9. Fotokopi Foto Ritual Adat di Compang Ara Koe di Lingko Lehong pada tanggal 29 Juli 2017, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
 10. Fotokopi Foto Ritual Adat di Compang Ara Koe di Lingko Lehong pada tanggal 29 Juli 2017, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
 11. Fotokopi Foto Ritual Adat di Compang Ara Koe di Lingko Lehong pada tanggal 29 Juli 2017, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
 12. Fotokopi Foto Acara Peletakan Batu Pertama Rumah Sakit Rawat Jalan Manggarai Timur di Lingko Lehong pada tahun 2016, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
 13. Fotokopi Foto Acara Peletakan Batu Pertama Rumah Sakit Rawat Jalan Manggarai Timur di Lingko Lehong pada tahun 2016, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-13**;
 14. Fotokopi Foto Acara Peletakan Batu Pertama Rumah Sakit Rawat Jalan Manggarai Timur di Lingko Lehong pada tahun 2016, dapat ditunjukkan printoutnya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan printoutnya, selanjutnya diberi tanda **P-14**;
- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 47 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi AMBROSIUS DANDUT ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai camat pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1994;
- Bahwa setelah penyerahan tanah kepada pemda yaitu pada tahun 1994 tidak ada dibuatkan batas-batas tanah yang 50 hektar tersebut;
- Bahwa maksud Antonius Dohong sebagai tuan tanah adalah Tuan tanah atas tanah hak ulayat yang diserahkan oleh Antonius Dohong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa ada masuk atau tidak kedalam tanah pemda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah Lingko Lehong;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upacara adat di Lingko Lehong;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai camat pada waktu itu saksi hanya menyerahkan dokumen saja kepada pemda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gendang ara ada berapa lingko;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang diserahkan kepada pemda adalah tanah hak ulayat dari kepala desa pada waktu itu yaitu saudara Damianus Kabur;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat penyerahan tanah kepada pemda adalah kepala desa Gurung Liwut dan staf pamong praja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada penyerahan tanah sengketa dari Antonius Dohong kepada Pemda Manggarai Timur pada tanggal 13 November 1991;
- Bahwa saudara Antonius Dohong kapasitasnya sebagai tuan tanah pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya Gendang Ara;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Antonius Dohong sebagai Tua Gendang Ara setelah diberitahu oleh Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa tanah yang diberikan Antonius Dohong kepada Pemda pada waktu itu adalah tanah yang ada di dalam Lingko Lehong;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat penyerahan tanah tersebut adalah mewakili pemerintah sebagai Camat Borong;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 48 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Lingko Lehong diberikan kepada Pemda, awalnya Pemda mau membangun sekolah pertanian terpadu yang membutuhkan lahan yang cukup luas, pada waktu itu diminta kepada semua camat untuk menyiapkan tanah, tetapi camat yang lain tidak bersedia karena tidak mempunyai tanah yang luas untuk diberikan kepada Pemda, maka kecamatan Borong pada waktu itu menyiapkan tanah, kebetulan ada tanah yang luas di Desa Gurung Liwut, akhirnya masyarakat adat menunjuk Lingko Lehong;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Pemda sekarang menjadi perkantoran Pemda Manggarai Timur;
- Bahwa setahu saksi tanah Lingko Lehong sangat luas, tetapi yang diberikan kepada Pemda hanya 50 hektar saja;
- Bahwa setahu saksi tanah diluar tanah Pemda adalah tanah Lingko Lehong;
- Bahwa setahu saksi tanah diluar tanah Pemda diserahkan kepada masyarakat adat Gendang Ara;
- Bahwa berhubung tanah Lingko Lehong sangatlah luas yang tidak bisa diperkirakan dan yang dibutuhkan Pemda hanya 50 hektar, dan yang diserahkan kepada Pemda berada ditengah-tengah Lingko Lehong sehingga tidak bisa ditentukan batas-batasnya, karena kalau langsung ditentukan batas-batasnya semuanya adalah Lingko Lehong. Kemudian alasan lainnya adalah kalau langsung ditentukan batasnya, kemudian pada saat pembersihan area terjadi kekurangan tanah yang Pemda butuhkan sebanyak 50 hektar maka akan jadi masalah lagi sehingga akan ditentukan batas-batasnya setelah pembersihan area;
- Bahwa setahu saksi penyerahan tanah kepada Pemda dilakukan di rumah adat Gendang Ara;
- Bahwa pihak yang paling pertama menanda tangani dokumen tersebut adalah Antonius Dohong;
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen penyerahan tanah kepada Pemda tidak ada aksi protes atau ada yang keberatan;
- Bahwa yang menyerahkan tanah Lingko Lehong kepada Pemda adalah Kepala Desa Gurung Liwut;
- Bahwa pada saat saksi sebagai Camat, saksi pernah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Lingko Lehong, yaitu pada tahun 1992 ada terjadi permasalahan perebutan lahan antara Warat dan Lidi, sebagai Camat pada waktu itu saya mengutus Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan langsung menyelesaikan batas atas kesepakatan kedua pihak yaitu di Wae Nampar;
- Bahwa kepala desa pada waktu penyerahan tanah kepada Pemda adalah bapak Damianus Kabur;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 49 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu hanya ada 1 (satu) tuan tanah yang menyerahkan tanah ke Pemda yaitu saudara Antonius Dohong;
- Bahwa tanah yang di survey yang sekarang jadi pusat perkantoran Pemda masuk tanah Lingko Lehong;
- Bahwa yang menyerahkan tanah bukan Antonius Dohong sendiri, intinya ada 24 orang yang ikut menyerahkan tanah kepada Pemda;
- Bahwa ke 24 orang yang menyerahkan tanah kepada Pemda adalah : Antonius Dohong, Pius Matut, Hendrikus Mahas, Gaspar Daut, Kornelis Tanggus, Damianus Kabur, Kasmis Jehadu, Alo Lahas, Donatus Lapung, Paskalis Galut, Blasius Taus, Damianus Sandur, Rafael Babu, K. Kalat, Th. Pulang, Blasius Jabur, S. Jebatung, Titus Durman, F. Jempau, A. Dalus, Petrus Dandut, Simon Umbar, Doni Napus, Dami Nakung;
- Bahwa Lidi adalah kampung, Rehes adalah kampung, Pesek adalah kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kampung Lidi, Rehes dan Pesek ada Gendang atau tidak;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah kepada Pemda, saudara Antonius Dohong sebagai tuan tanah dan bukan sebagai Tua Gendang;
- Bahwa setahu saksi diluar tanah Lingko Lehong pada waktu itu hanya tanah padang;
- Bahwa Kampung Paka diluar Lingko Lehong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dari Lingko Lehong;
- Bahwa setahu saksi penyerahan tanah kepada Pemda dilakukan di rumah adat Kampung Lidi;
- Bahwa setahu saksi setiap kampung ada rumah adat, tetapi saksi tidak mengetahui ada Gendang atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Rumah adat dan Gendang berbeda;
- Bahwa Lingko Lehong termasuk kedalam Desa Gurung Liwut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyerahkan tanah kepada Pemda adalah Persekutuan Adat atau orang pribadi yang penting pada waktu itu yang diajukan oleh Kepala Desa adalah mereka yang 24 orang tersebut;
- Bahwa setahu saksi Gendang Ara memang ada;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Pemda adalah tanah Gendang Ara;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Pemda dilakukan dirumah adat kampung Lidi bukan di kampung Pesek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi DAMIANUS KABUR ;

- Bahwa setahu saksi Gendang Ara ada di kampung Pesek;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno sama dengan Tua Gendang;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 50 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang pada saat ada acara adat di Lingko dan saksi selalu diundang;
- Bahwa acara adatnya dilaksanakan diatas Compang;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-9 adalah benar Compang Lingko Lehong;
- Bahwa Tua Gendang Ara tahun lalu adalah saudara Mateus Lapur;
- Bahwa setahu saksi cara adat biasanya sekali setahun;
- Bahwa setahu saksi yang diundang pada saat penyerahan tanah ke Pemda hanya 24 orang saja;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat penyerahan tanah ke Pemda adalah saksi sendiri dan staf dari kecamatan;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah ke Pemda tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah apa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut yaitu kurang lebih 350 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu batas Utara adalah Lingko Ara, Batas Timur adalah Lingko Singang, Batas Selatan adalah Kali Wae Reca, Batas Barat adalah Kali Wae Reca;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya penyerahan tanah kepada Pemda karena saat itu Pemda mendatangi saksi, kemudian saksi kasi tahu Tua Gendang Ara, saksi kasi tahu Tua Gendang Ara karena Lingko Lehong masuk wilayah Gendang Ara;
- Bahwa yang punya hak di Lingko Lehong adalah Gendang Ara;
- Bahwatidak ada yang keberatan Lingko Lehong milik Gendang Ara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah diluar tanah Pemda yang masuk Lingko Lehong ada yang kuasai;
- Bahwa setahu saksi ada orang yang diluar Gendang Ara yang kuasai tanah disekitar Pemda tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa orang Gendang Ara tidak bisa kerja ditanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2002 Lingko Lehong belum ada yang mengerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada proyek IFAT yaitu pada saat saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah ke Pemda, karena saksi termasuk pihak yang turut menyerahkan tanah kepada Pemda karena Gendang Ara yang punya tanah;
- Bahwa setahu saksi Kampung Ara memang ada, setelah itu pindah ke kampung Pesek;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada Pemda adalah Anton Dohong;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 51 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingko yang ada di Gendang Ara yaitu Lingko Ara, Lingko Singang, Lingko Lehong;
- Bahwa setahu saksi Lingko Ara dan Lingko Singang sudah dibagi oleh Tua Gendang, Lingko Lehong belum dibagi;
- Bahwa Lingko Lehong ada punya Compang;
- Bahwa Compang di Lingko Lehong milik Gendang Ara;
- Bahwa setahu saksi di kampung Ara ada Compang;
- Bahwa Gendang Ara ada 3 Compang yaitu Lehong, Ara, Singang;
- Bahwa setahu saksi di Compang dulu ada rumah penduduk;
- Bahwa Lengko dalam dokumen maksudnya adalah Lingko;
- Bahwa yang punya hak di Lingko Ara hanya Gendang Ara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada proses sertifikasi tanah Lingko Lehong;
- Bahwa setahu saksi Kampung ara ada di kampung Paka, utaranya Lingko Lehong;
- Bahwa Compang tidak bisa dipindah-pindah;
- Bahwa Compang Lingko Lehong ada di Lingko Ara;
- Bahwa antara Compang dan Kantor Bupati ada batas kali;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Pemda dilakukan dikampung Lidi;
- Bahwa dikampung Lidi tidak ada Lingko;
- Bahwa saksi pernah melihat Compang di Lingko Ara;
- Bahwa Lingko Lehong masuk Lingko Ara;
- Bahwa Rumah Gendang Ara ada di Pesek;
- Bahwa saksi pernah mengikuti ritual adat di Lingko Lehong;
- Bahwa Lingko Lehong belum ada Lodok karena belum dibagi;
- Bahwa tanah yang tidak ada Lodok bisa disebut Lingko;
- Bahwa Lengko adalah tempat yang agak rendah, sedangkan Lingko adalah tanah padang;
- Bahwa Kampung Paka adalah bagian dari Gendang Ara;
- Bahwa tanah di Lingko Lehong tidak ada yang dibagi-bagi;
- Bahwa yang berhak menyerahkan tanah adat Lingko adalah Tua Adat dan Tua yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BELASIOUS TAUS ;

- Bahwa setahu saksi yang meminta untuk menggali selokan untuk pengairan sawah adalah Antonius Dohong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kampung Ara, saksi hanya mendengar cerita dari Antonius Dohong;
- Bahwa setahu saksi di Pesek tidak ada Gendang;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 52 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Tua Gendang Ara adalah Mateus Lapur;
- Bahwa masyarakat Gendang Ara sekarang tinggal di Pesek;
- Bahwa hubungan antara Antonius Dohong dengan Mateus Lapur adalah bapak dan anak;
- Bahwa Mateus Lapur menggantikan Antonius Dohong sebagai Tua Gendang, sejak Antonius Dohong meninggal;
- Bahwa pada saat pergantian antara Antonius Dohong dengan Mateus Lapur tidak ada upacara adat;
- Bahwa saksi mengetahui Mateus Lapur menggantikan Antonius Dohong dari cerita saja;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Lehong Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah Batas utara dengan Lingko Ara, batas timur dengan Lingko Singang dan Wae Nampar, batas selatan dengan kali Wae Reca, batas barat dengan kali Wae Reca;
- Bahwa saksi mengetahui luas keseluruhan dari tanah Lingko Lehong adalah kurang lebih 400 hektar;
- Bahwa setahu saksi ke 400 hektar tanah tersebut jadi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah Pemda ada ditengah tanah 400 hektar tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa saksi kenal dengan Antonius Dohong, dia sebagai Tua Gendang Ara;
- Bahwa setahu saksi Gendang Ara ada tiga Lingko yaitu Lingko Ara, Lingko Lehong, Lingko Singang;
- Bahwa Lingko Lehong belum pernah dibagi-bagikan;
- Bahwa Antonius Dohong sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Tua Gendang sekarang adalah Mateus Lapur;
- Bahwa pada waktu Antonius Dohong masih hidup, saksi tidak pernah melihat Antonius Dohong melakukan kegiatan di Lingko Lehong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Antonius Dohong pernah tinggal di Lingko Lehong;
- Bahwa pada tahun 1963 ada galian selokan Wae Toreng di belakang Gendang Ara;
- Bahwa penggalian tersebut dilakukan sampai ke Lingko Lehong;
- Bahwa yang terlibat pada saat penggalian itu adalah Tua Gendang Ara dan orang lain dari luar Gendang Ara;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 53 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggalian tersebut, pada saat itu Lingko Lehong belum ada yang mengerjakan;
- Bahwa dulu ada kampung Ara, sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Compang kampung Ara;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Compang di Lehong;
- Bahwa Kantor desa Gurung Liwut dahulu dan sampai sekarang ada di Pesek;
- Bahwa setahu saksi dahulu kantor desa Gurung Liwut juga pernah ada di Lidi;
- Bahwa pada saat kantor desa Gurung Liwut di Lidi yang menjadi Kepala Desanya adalah Damianus Kabur;
- Bahwa yang berhak menyerahkan tanah Lingko Lehong kepada orang lain adalah Antonius Dohong;
- Bahwa di Rehes tidak ada namanya Belasius Taus selain saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menyerahkan tanah kepada Pemda;
- Bahwa setahu saksi di Rehes ada namanya Mahas bukan Nahas, dia pemuka adat Rehes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hendrikus Nahas ikut tanda tangan penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan masyarakat Gendang Ara pada tahun 1963 adalah menggali selokan;
- Bahwa saksi tinggal di Rehes sejak tahun 1975;
- Bahwa sebelum saksi tinggal di Rehes, saksi tinggal di Tilir;
- Bahwa saksi ikut menggali selokan agar dapat tanah bersama dengan Donatus Halu;
- Bahwa setelah menggali selokan tersebut masyarakat yang ikut menggali tidak langsung diberikan tanah;
- Bahwa Kampung Paka tidak termasuk Lingko Ara;
- Bahwa Kampung Ara ada di Lingko Ara;
- Bahwa sekarang kampung Ara sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Gendang Ara ada di kampung Pesek;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada yang mengerjakan tanah sengketa, tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa setahu saksi Lingko Lehong belum dibagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemda diserahkan oleh Tua Gendang Ara dari cerita;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Yosep Sakung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yosep Sakung ada mempunyai tanah atau tidak diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi di Rehes ada Lingko;
- Bahwa setahu saksi di Lingko Lehong mempunyai Compang;
- Bahwa Kampung Ara ada di Lingko Ara;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 54 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi HIBUR TANGGUNG ;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 300 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu batas utara dengan Lingko Ara, batas timur dengan kali Wae Nampar dan Lingko Singang, batas selatan dengan kali Wae Reca, batas barat dengan kali Wae Reca;
- Bahwa yang tidak termasuk tanah sengketa adalah tanah Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Pemda tersebut yaitu kurang lebih 50 hektar;
- Bahwa almarhum orang tua saksi yang ikut menyaksikan penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan tanah kepada Pemda dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa tanah milik Tua Gendang Ara yang diserahkan kepada Pemda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Lingko Lehong masuk Gendang Ara;
- Bahwa yang menjadi Tua Gendang Ara sekarang adalah Mateus Lapur;
- Bahwa gendang Ara ada 3 Lingko yaitu Lingko Ara, Lingko Singang dan Lingko Lehong;
- Bahwa setahu saksi tanah Lingko Lehong belum pernah dibagi-bagi;
- Bahwa Kampung Paka ada di Paka;
- Bahwa Kampung Paka masuk Gendang Ara;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu kantor desa Gurung Liwut ada di Lidi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah tanah di Lingko Lehong pada tahun 1997;
- Bahwa pemerintah pada waktu itu ikut turun tangan menangani masalah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Camat pernah melarang masyarakat umum;
- Bahwa Kampung Ara masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Mateus Lapur sekarang tinggal di Pesek;
- Bahwa selama saksi menjadi Tua Adat saksi tidak pernah bagi tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penyerahan tanah pada tahun 1991;
- Bahwa Tua Teno di Rehes sekarang adalah saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi di Lingko Lehong ada Compang;
- Bahwa setahu saksi Lengko dan Lingko berbeda, Lengko adalah dataran;
- Bahwa Kampung yang paling dekat dengan Lingko Lehong adalah kampung Paka;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 55 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi TITUS DURMAN ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya tanah sengketa tersebut sekitar 350 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah sengketa tersebut yaitu batas utara dengan Lingko Ara, batas timur dengan Wae Nampar, batas selatan dengan kali Wae Reca, batas barat dengan kali Wae Reca;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah orang Paka;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang Paka yang mengerjakan tanah sengketa, karena saksi melihat sendiri orang Paka yang mengerjakan tanah sengketa tersebut namun saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa pada saat saksi menjadi kepala desa belum ada yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 tanah sengketa tersebut mulai ada yang mengerjakan;
- Bahwa ada yang keberatan pada saat tanah sengketa tersebut mulai ada yang mengerjakan yaitu pada saat orang Lao masuk kerja di Lingko Lehong ada yang keberatan dari orang Paka, kemudian orang Paka datang ke Gendang Ara karena Lingko Lehong milik Gendang Ara;
- Bahwa saksi mengetahui dulu pernah ada rekomendasi dari Komnas HAM;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 Lingko yang ada di Gendang Ara yaitu Lingko Ara, Lingko Singang, Lingko Lehong;
- Bahwa Lingko Lehong belum dibagi;
- Bahwa Kampung Ara berada di Lingko Lehong, sekarang kampung Ara berada di Pesek;
- Bahwa tujuan adanya Compang adalah untuk ritual adat;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah dari Antonius Dohong kepada Pemda, saksi juga ikut tandatangan penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa dalam penyerahan tanah tersebut Antonius Dohong sebagai tuan tanah dan Tua Gendang Ara;
- Bahwa saksi mengetahui dulu pernah ada proyek IFAT, dan yang melaksanakannya adalah dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa proyek IFAT dilaksanakan di Lingko Lehong;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Desa pada saat penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa Tua Gendang Lidi ikut menyerahkan tanah kepada Pemda;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 56 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menyerahkan tanah Lingko pada saat itu adalah Tua Gendang Ara;
- Bahwa orang Paka sudah kuasai tanah sengketa pada saat orang Lao datang;
- Bahwa orang dari luar Lingko juga bisa dapat tanah Lingko;
- Bahwa setahu saksi sekarang kampung Ara masih ada di Lingko Ara;
- Bahwa setahu saksi setiap kampung ada Compang;
- Bahwa setahu saksi di kampung Pesek ada Compang, di Lingko Ara ada Compang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Pesek dan Lingko Ara memiliki Compang dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya kebun diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi PASKALIS GALUT ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Lehong Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 300 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu batas utara dengan Lingko Ara, batas selatan dengan Kali Wae Reca, batas timur dengan kali Wae Nampar dan Lingko Singang, batas barat dengan kali Wae Nampar;
- Bahwa yang saksi tau ada tanah diatas tanah sengketa yang tidak termasuk kedalam tanah sengketa yaitu 50 hektar karena milik Pemda;
- Bahwa Pemda minta tanah pada tahun 1991 kepada Tua Gendang yaitu Antonius Dohong;
- Bahwa pada waktu itu Antonius Dohong memberikan Pemda tanah 50 hektar untuk sekolah pertanian terpadu;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Pemda dilakukan di kantor Desa Lidi;
- Bahwa Kepala Desa Lidi pada waktu itu adalah Damianus Kabur;
- Bahwa saksi ikut hadir penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Pemda adalah tanah Gendang Ara;
- Bahwa pada waktu itu Antonius Dohong sebagai Tua Gendang Ara;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah sengketa sekarang dikuasai oleh orang yang ada didalam gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang menguasai tanah sengketa dari penggugat;
- Bahwa pada tahun 1991 Lingko Lehong masih berupa tanah padang;
- Bahwa sebelumnya di Lingko Lehong pernah ada masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui di Lingko Lehong pernah ada masalah tanah dari Penggugat;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 57 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Lingko Lehong pernah ada masalah dengan warga Mendang Tua, Mendang Lidi dan Mendang Lao, orang Paka keberatan kepada orang Mendang Tua dan Mendang Lidi, kemudian orang Paka minta perlindungan kepada Gendang Ara;
- Bahwa Lingko Lehong milik Gendang Ara;
- Bahwa pernah ada larangan dari pemerintah pada waktu itu yaitu dari Camat Borong dan Bupati;
- Bahwa setahu saksi di Lingko Lehong ada Compang;
- Bahwa Compang ada karena ada kampung;
- Bahwa di Lingko Lehong pernah ada kampung Ara;
- Bahwa Kampung Ara sekarang berada di Golo Ara;
- Bahwa Gendang Ara sekarang ada di Kampung Pesek;
- Bahwa Gendang Ara ada 3 Lingko yaitu Lingko Singang, Lingko Ara, dan Lingko Lehong;
- Bahwa setahu saksi Lingko Lehong belum dibagi;
- Bahwa dikampung Pesek ada Compang yang dibuat oleh orang Gendang Ara;
- Bahwa tujuan dibuatnya Compang adalah untuk ritual adat;
- Bahwa Lingko yang belum dibagi boleh dikerjakan oleh masyarakat;
- Bahwa caranya agar masyarakat dapat mengerjakan tanah Lingko adalah harus ada persetujuan Tua Gendang;
- Bahwa Gendang Ara hanya punya satu kampung yaitu di Pesek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T2.1;**
2. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere pada tanggal 12 April 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T9/T36.1;**
3. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T12.1;**
4. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 23 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T15.1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Wilibrodus Abraham dan Josi Rilus Janggang pada tanggal 07 Juli 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T21.1;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Wilibrodus Abraham dan Josi Rilus Janggang pada tanggal 07 Juli 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T21.2;**
7. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Kasmir Jehadu pada tanggal 23 Agustus 2007, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T25.1;**
8. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T26.1;**
9. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T27.1;**
10. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere pada tanggal 01 Juli 1994, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T28.1;**
11. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T30.1;**
12. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T30.2;**
13. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T33.1;**
14. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T38.1;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 59 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T39.1;**
16. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T41.1;**
17. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T47.1;**
18. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere pada tanggal 02 Januari 2005, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T48.1;**
19. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng pada tanggal 05 Maret 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T51.1;**
20. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T52.1;**
21. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T53.1;**
22. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T54.1;**
23. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T55.1;**
24. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T60.1;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 60 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere pada tanggal 02 Januari 2003, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T61.1;**
26. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T62.1;**
27. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Maumere pada tanggal 02 Januari 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T63.1;**
28. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T64.1;**
29. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T67.1;**
30. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T69.1;**
31. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T70.1;**
32. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T71.1;**
33. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T73.1;**
34. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T75.1;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 61 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T78.1;**

36. Fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T81.1;**

37. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Damianus Rau pada tanggal 26 Desember 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T91.1;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Saksi DAVID DAMI ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lehong, Borong, Manggarai Timur;
- Bahwa tanah saksi berada dekat dengan tanah Siprianus Beda (Tergugat 60);
- Bahwa Penggugat tahu saksi kerja di tanah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang saksi kerja di tanah saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Anton Dohong;
- Bahwa waktu saksi masih kecil tanah tersebut sudah ada;
- Bahwa Donatus Halu meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Donatus Halu ada memiliki tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Donatus Halu yaitu di Ara Koe;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat juga memiliki tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Lengko dan Lingko berbeda;
- Bahwa Lengko adalah tanah satar yang rata;
- Bahwa tanah diluar Lengko Lehong adalah Ara Koe, Golo Boi, Pate Pau, Pate Kadung, Buras, Mulu, Bea Lukar, Recang Congkar, Gulu Lalo, Wura Legang, Golo Kuku, Gurung Liwut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang saksi kenal ada memiliki tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa selain di Ara Koe Penggugat juga punya tanah 6 bidang yaitu Ara Koe, Recang Congkar, Golo Kuku, Poncenggo, Dehel;
- Bahwa Lengko Lehong ada di perkantoran Bupati;
- Bahwa diluar kantor Bupati bukan Lengko Lehong;
- Bahwa tanah Yosep Tote ada di belakang kantor DPRD;
- Bahwa Yosep Tote dapat tanah karena jual beli dari Yosep Sakung;
- Bahwa Yosep Sakung berasal dari Paka;
- Bahwa Andreas Agas ada tanah diatas tanah sengketa yang berada di samping tanah Yosep Tote;
- Bahwa Andreas Agas dapat tanah dari jual beli dengan Damianus Rau;
- Bahwa Tua Golo kampung Paka adalah Donatus Halu;
- Bahwa Tua Golo kampung Paka sebelum Donatus Halu adalah Melkior Nanggor;
- Bahwa Kampung Paka masuk Gendang Ara;
- Bahwa Gendang Ara ada di Pesek;
- Bahwa Kampung Ara tidak ada, yang ada hanya Lingko Ara;
- Bahwa Lingko Ara ada di Kampung Paka;
- Bahwa Tua Gendang Ara adalah Mateus Lapur;
- Bahwa Mateus Lapur, sebagai Tua di Pesek dan tinggal di Pesek;
- Bahwa wilayah Gendang Ara adalah kampung Pesek dan Kampung Paka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Yosep Sakung;
- Bahwa Anton Dohong adalah Tua Gendang, Melkior Nonggor adalah Tua Teno, Dami Dakung adalah Tua Golo;
- Bahwa Tua Gendang bertugas mengurus acara penti di kampung, Tua Teno bertugas mengurus membagi Lingko kepada masyarakat, Tua Golo bertugas memerintah orang dalam satu kampung;
- Bahwa pusat Gendang Ara pertama ada di Malas kemudian pindah ke Pesek sampai sekarang;
- Bahwa yang bertugas menjaga Lingko adalah Tua Teno;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Melkior Nonggor yaitu orang tua saksi;
- Bahwa Gendang Ara hanya ada dua Lingko;
- Bahwa di Lehong tidak ada Compang;
- Bahwa di Lehong tidak pernah ada upacara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah di Lehong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pemda didapatkan dari masyarakat Gurung Liwut;
- Bahwa orang tua saksi tidak ikut menyerahkan tanah kepada Pemda;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 63 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diserahkan kepada Pemda tanah tersebut kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan tanah kepada Pemda;
- Bahwa Kampung Paka masuk ke Lingko Ara, Lingko Ara masuk ke Gendang Ara;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi PELIPUS JEHATU ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah; yang terletak di Lehong, Borong, Manggarai Timur;
- Bahwa saksi memiliki tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah saksi yaitu berbatasan dengan Frans Jerada, Jalan Raya, Hubertus Edo;
- Bahwa hanya Frans Jerada yang masuk sebagai pihak, sedangkan Hubertus Edo tidak masuk sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa tanah saksi adalah tanah garap;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut mulai tahun 1974 sampai sekarang;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, Penggugat dan orang tua Penggugat tidak pernah melarang saksi menggarap tanah saksi;
- Bahwa Penggugat juga punya tanah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Rejang Congkar, Golo Puhung, Ara Koe;
- Bahwa Yosep Tote ada tanah diatas tanah sengketa, beli dari Yosep Sakung;
- Bahwa Andreas Agas ada tanah diatas tanah sengketa beli dari Damianus Rau;
- Bahwa orang tua Yosep Sakung adalah Kasmir Jehadu;
- Bahwa setahu saksi Kasmir Jehadu sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi asli dari Carep, dan bisa dapat tanah di Paka, karena saksi menikah dengan orang Paka dan langsung garap tanah di Paka, saksi minta sama Tua pada waktu itu adalah Antonius Dohong;
- Bahwa dapat tanah tersebut pada tahun 1974;
- Bahwa tanah Gurung Liwut pada waktu itu adalah tanah satar dan tidak ada yang mengerjakan;
- Bahwa pada waktu itu Antonius Dohong, Melkior Nonggor, Dami Nakung sebagai Tua di Gendang Ara;
- Bahwa di Paka tidak ada Gendang;
- Bahwa Paka termasuk persekutuan Gendang Ara;
- Bahwa Gendang Ara hanya ada dua Lingko yaitu Lingko Ara dan Lingko Singang;
- Bahwa Kampung Paka ada di Lingko Ara;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 64 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Ara Koe tidak ada Compang;
- Bahwa di Gendang Ara pernah ada acara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Para Turut Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Oktober 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TT1.1**;
2. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Oktober 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TT1.2**;
3. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 24 Oktober 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TT1.3**;
4. Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 03 Juli 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.1**;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 08 Juli 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.2**;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang dibuat oleh Yanto Pandarangga dan Romanus Agut pada tanggal 03 Februari 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.3**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat oleh Yanto Pandarangga dan Romanus Agut pada tanggal 03 Februari 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.4**;
8. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Yanto Pandarangga dan Romanus Agut pada tanggal 03 Februari 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.5**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Yanto Pandarangga pada tanggal 03 Februari 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.6**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah yang dibuat oleh Yanto Pandarangga pada tanggal 03 Februari 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.7**;
11. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 17

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 65 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.8;**
12. Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 03 Juli 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.9;**
13. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 14 Juli 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.10;**
14. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Alosius Lalung, Petronela Pangung dan Marmin pada tanggal 08 April 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda .. **TTII.11;**
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Alosius Lalung dan Marmin pada tanggal 16 Mei 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.12;**
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Marmin pada tanggal 16 Mei 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.13;**
17. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah yang dibuat oleh Marmin pada tanggal 16 Mei 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.14;**
18. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 25 Juli 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.15;**
19. Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 07 Mei 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.16;**
20. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Benediktus Samuen pada tanggal 28 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.17;**
21. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Marmin dan Benediktus Samuen pada tanggal 30 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.18;**
22. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Marmin dan Benediktus Samuen pada tanggal 30 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ... **TTII.19;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 66 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Marmin pada tanggal 02 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.20;**
24. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah yang dibuat oleh Marmin pada tanggal 02 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.21;**
25. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 18 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.22;**
26. Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 18 Februari 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ... **TTII.23;**
27. Fotokopi Kwitansi yang dibuat oleh Martinus Hayu pada tanggal 14 Oktober 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.24;**
28. Fotokopi Surat Pernyataan Jual dan Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Josep Dopo, Lodofikus Lenga dan Martinus Hayu pada tanggal 14 Oktober 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.25;**
29. Fotokopi Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Borong pada tanggal 19 November 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.26;**
30. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 09 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.27;**
31. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Lodofikus Lenga pada tanggal 22 Desember 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.28;**
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah yang dibuat oleh Lodofikus Lenga pada tanggal 19 Desember 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda ... **TTII.29;**
33. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 16 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.30;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 67 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 07 Mei 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.31**;
35. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 09 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.32**;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Tarjo dan Yosep Sakung pada tanggal 02 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.33**;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Tarjo dan Yosep Sakung pada tanggal 02 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.34**;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Tarjo pada tanggal 02 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.35**;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah yang dibuat oleh Tarjo pada tanggal 02 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.36**;
40. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 18 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.37**;
41. Fotokopi Gambar Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 16 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.38**;
42. Fotokopi Peta Bidang Tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 17 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.39**;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Tarjo dan Ponsianus Hambur pada tanggal 28 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.40**;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Tarjo dan Ponsianus Hambur pada tahun 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.41**;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Tarjo pada tanggal 28 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.42**;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 68 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah yang dibuat oleh Tarjo pada tanggal 28 April 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.43;**
47. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 23 Juni 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTII.44;**
48. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.1;**
49. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.2;**
50. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.3;**
51. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.4;**
52. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.5;**
53. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.6;**
54. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.7;**
55. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.8;**
56. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.9;**
57. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.10;**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 69 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.11;**
59. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.12;**
60. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.13;**
61. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.14;**
62. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.15;**
63. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.16;**
64. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.17;**
65. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.18;**
66. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.19;**
67. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.20;**
68. Fotokopi Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.21;**
69. Fotokopi Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Oktober 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **TTIII.22;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti, maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 September 2017, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 30, dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasannya secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat 30 dan Penggugat juga tidak bisa merinci masing-masing tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat lainnya;

2. Legal standing Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum, karena Penggugat sebagai Tua Gendang Ara tidak dalam kapasitas penguasaan tanah di Gurung, yang nyatanya sudah dalam penguasaan Tergugat 30;

3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa Tergugat 30 tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa di Lingko Lehong, karena tanah yang dikuasai saat ini oleh Tergugat 30 adalah wilayah yang dikenal dengan nama Gurung;

4. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 30 secara nyata berada diluar tanah sengketa yang terletak di Gurung, yang sudah diwariskan dari orang tua Tergugat 30 (bapak Kasmir Jehadu) sejak tahun 1990;

5. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dalam gugatan tidak jelas dan kabur;

6. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 71 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini masih ada pihak lain yang mestinya ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu pihak yang digugat yaitu orang tua Tergugat 30 yang bernama bapak Kasmir Jehadu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat yaitu T.13, T.15, T.19, T.23, T.25, T.87, T.89, T.90, T.91 dan Turut Tergugat 1 dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan nya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat tidak menjelaskan apa peran Turut Tergugat 1;
- Bahwa masih banyak orang yang menguasai tanah sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tanah sengketa yang dikuasai oleh T.23, T.25, T.87, T.89, T.90 dan T.91;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.14, T.16, T.20, T.21, T.22, T.24, T.26, T.27, T.28, T.29, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, 48, T.50, T.51, T.52, T.53, T.54, T.55, T.56, T.59, T.60, T.61, T.62, T.63, T.64, T.67, T.68, T.69, T.70, T.71, T.72, T.73, T.74, T.75, T.76, T.77, T.78, T.79, T.80, T.81, T.82, T.84, T.85, T.86, T.88, T.92, T.93, T.94 dan T.95 dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan nya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum Penggugat (*Legal standing*);

Bahwa Penggugat yang mengaku selaku Tua Gendang Ara namun tinggal di rumah gendang yang berada di kampung Pesek adalah keliru dan salah Alamat;

2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci luas tanah serta batas batas tanah yang kini jadi sengketa dan dikuasai oleh masing masing para tergugat. Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah serta batas batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 22 sampai dengan Tergugat 95, Penggugat hanya berasumsi bahwa Tergugat 22 sampai dengan Tergugat 95 menguasai tanah sengketa yang berkisar (asumsi/ kira kira) 0,05 sampai 20 Hektare;

3. Gugatan Penggugat Error in Persona;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat 56 atas nama Fransiskus Nggawa dan Tergugat 82 atas nama Yohanis Namar termasuk orang yang menguasai tanah sengketa, namun kenyataannya Tergugat 56 maupun Tergugat 82 tidak memiliki dan menguasai sejengkal pun tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 72 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 65 yang sama sama bernama Hendrikus Gandut, namun pada kenyataanya yang bernama Hendrikus Gandut hanyalah satu orang yang saat ini menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tergugat 5 dan Tergugat 46 yang bernama Damianus Jerau adalah orang yang sama;
- Bahwa Tergugat 53 dan Tergugat 83 yang bernama Dominikus Babu juga orang yang sama;
- Bahwa Penggugat menggugat orang yang bernama Ruben Sajong selaku Tergugat 8, namun pada kenyataanya tidak ada orang yang bernama Ruben Sajong yang menguasai tanah sengketa, yang benar adalah bernama Fernandes Sajang;
- Bahwa Tergugat 31 yang oleh Penggugat disebutkan bernama Vitalis Nggalak, pada kenyataanya tidak ada orang yang bernama Vitalis Nggalak yang menguasai tanah sengketa, yang benar adalah bernama Vitalis Jebarus;
- Bahwa Tergugat 35, oleh penggugat disebut bernama Rius Jou, yang seharusnya bernama Xaverinus Luna;
- Bahwa Penggugat juga menyebut Tergugat 55 bernama Martinus Juk, yang pada kenyataanya tidak ada orang yang menguasai tanah sengketa yang bernama Martinus Juk, sedangkan yang benar adalah bernama Yustinus Jemadut;
- Bahwa Tergugat 58 yang bernama Donatus Halu, pada kenyataanya orang tersebut sudah meninggal dunia;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

- Bahwa didalam gugatan Penggugat nomor 19 huruf (l) disebutkan oleh Penggugat bahwa batas utara tanah Tergugat 12 adalah Vitalis Jebarus, namun Vitalis Jebarus tidak digugat oleh Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 19 huruf (m) disebutkan oleh Penggugat bahwa batas utara tanah Tergugat 13 bernama Salmawati, namun Penggugat tidak menggugat Salmawati;
- Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 19 huruf (q) disebutkan oleh Penggugat bahwa batas utara tanah Tergugat 17 bernama Frans Salesman, namun Penggugat tidak mengugat Frans Salesman;
- Bahwa gugatan Penggugat Nomor 19 huruf (t) disebutkan oleh Penggugat bahwa batas utara tanah Tergugat 20 adalah Anggalus Galus, namun Penggugat tidak mengugat Anggalus Galus;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat 2 dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 73 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah sudah benar, karena Turut Tergugat 2 telah melakukan pengukuran sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi prosedur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan saat itu Penggugat atau pihak lain yang merasa dirugikan haknya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat 3 dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa SHM Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 telah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) Tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya, sehingga gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*), sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa gugatan SHM Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 11 diterbitkan melalui kegiatan IFAD (Proyek Penanaman Jambu Mente) yang mana nama-nama peserta diusul oleh Dinas Perkebunan waktu itu sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) Kabupaten Manggarai ke Dinas Perkebunan Provinsi sekarang Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) melalui Dirjen Agraria waktu itu. Dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik PENGGUGAT sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Dinas PPP (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan), sehingga gugatan Penggugat adalah cacat (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Gugatan kabur (*Obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang kabur, tetapi gugatan Penggugat menyangkut luas dan batas tanah sengketa sangat jelas dan terang. Para Tergugat tidak memahami secara cermat akan luas dan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan point 17, yang sesuai dengan Petitum Penggugat point 2, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak berdasar hukum;

2. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa terhadap pihak-pihak yang belum digugat pada kesempatan ini, pada gilirannya akan digugat oleh Penggugat pada kesempatan lain. Namun demikian gugatan Penggugat tidaklah dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak oleh karena sesuai dengan dalil gugatan Penggugat point 21 dan 22, maka terbuka peluang bagi pihak-pihak yang belum digugat untuk melakukan intervensi atas gugatan Penggugat, sehingga Penggugat secara tegas menolak eksepsi Para Tergugat;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 74 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan replik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok eksepsi dalam perkara ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau objek gugatan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak atau salah pihak (*plurium litis consortium*);
3. Kedudukan hukum Penggugat (Legal standing Penggugat);
4. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas yang terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan antara posita gugatan Wanprestasi atau PMH;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi **tanah sengketa** dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang **terletak di Lingko Lehong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas secara global ± 350 Ha.** dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dari tanah Pemkab sampai dengan Lingko Ara;
- Timur : Dari tanah Pemkab sampai dengan Lingko Singang atau Wae Nampar;
- Selatan : Dari tanah Pemkab sampai dengan Wae Reca;
- Barat : Dari tanah Pemkab sampai dengan Wae Reca;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat 95 (sembilan puluh lima) orang yang dijadikan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut, namun Penggugat hanya bisa merinci mengenai letak, batas dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh 20 (dua puluh) orang Tergugat yaitu Tergugat 1 Martinus Hayu, Tergugat 2 Donatus Jehaman, Tergugat 3 Hendrikus Gandut, Tergugat 4 Odilius Mekas alias Odilius Mihat, Tergugat 5 Damianus Rau, Tergugat 6 Stevanus Tio, Tergugat 7 Donatus Pakul, Tergugat 8 Ruben Sajon, Tergugat 9 Aleksander Adur, Tergugat 10 Fransiskus Darsun, Tergugat 11 Yohanes Bahul, Tergugat 12 Sebastianus Adol, Tergugat 13 Yanto Pandaranga, Tergugat 14 Marmin, Tergugat 15 Kopdit Sangosai, Tergugat 16 Tarjo, Tergugat 17 Eduardus Edy, Tergugat 18 Adrianus Hardiyanto Waju, Tergugat 19 Wilibrodus Abraham dan Tergugat 20 Stanislaus Smith, sedangkan untuk Tergugat lainnya, Penggugat tidak dapat merinci mengenai letak, luas dan batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing dari Tergugat 21 sampai dengan Tergugat 95;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 20, dijelaskan bahwa Penggugat memiliki kesulitan untuk menentukan batas-batas bagian tanah yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat akibat penguasaan bagian tanah sengketa tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh Penggugat;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 75 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim beserta para pihak melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah sengketa, dari keseluruhan luas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat yaitu secara global seluas \pm 350 Ha., ternyata **Penggugat tidak bisa menjelaskan secara terperinci mengenai letak, batas dan luas tanah sengketa yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat**, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, oleh karena Pengugat tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai letak, batas dan luas tanah sengketa yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat yang berada di dalam bagian dari keseluruhan tanah sengketa secara global seluas \pm 350 Ha., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*)**, hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/ Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa *"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/ PDT/ 1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan bahwa *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa **pihak-pihak lain yang secara nyata berada di dalam tanah sengketa** seluas \pm 350 Ha. tersebut, yang diantaranya adalah Vitalis Jebarus yang berbatasan langsung dengan Tergugat 12, Salmawati yang berbatasan langsung dengan Tergugat 13, Frans Salesman yang berbatasan langsung dengan Tergugat 17 dan Anggalus Galus yang berbatasan langsung dengan Tergugat 20, dimana orang-orang tersebut diatas ternyata termasuk menguasai bagian dari tanah sengketa namun **tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemeriksaan Setempat perkara *a quo* juga terdapat pihak-pihak lain yang secara nyata menguasai tanah sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium***, yaitu tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak-pihak berperkara yang merupakan satu kesatuan dari gugatan yang **error**

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 76 dari 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona, dalam hal ini subyek hukum yang perlu diikuti sertaka sebagai pihak dalam perkara ini diantaranya adalah Vitalis Jebarus, Salmawati, Frans Salesman dan Anggalus Galus, oleh karena subyek hukum tersebut telah terjalin hubungan hukum antara satu sama lain yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas, yaitu sebagai Para Tergugat atau setidaknya sebagai Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan pula, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/ 1984 tertanggal 10 Juni 1985 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi bahwa "*Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikuti sertakan dalam gugatannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) dan termasuk gugatan yang cacat *plurium litis consortium*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan, maka pokok perkara antara kedua belah pihak tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg dan KUHPerdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 77 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.741.000,- (Empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **KAMIS**, tanggal **5 OKTOBER 2017**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 OKTOBER 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDIK SUHERLAN, SH.**, masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat 3;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DIDIK SUHERLAN, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Panggilan : Rp. 3.050.000,-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- (+)

Putusan No. 7/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 78 dari 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 4.741.000,-

(Empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)